

**PERLAKUAN AKUNTANSI DANA HIBAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI



Oleh

DIAN ANGGRAENY

NIM : 14520129

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PERLAKUAN AKUNTANSI DANA HIBAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

DIAN ANGGRAENY

NIM : 14520129

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLAKUAN AKUNTANSI DANA HIBAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Oleh

DIAN ANGGRAENY


NIM : 14520129

Telah disetujui 06 Juni 2018
Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP/19750313 200912 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan,




Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI DANA HIBAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Oleh
DIAN ANGGRAENY
NIM : 14520129


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 25 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua

Zuraidah, SE., MSA
NIP 19761210 200912 2 011

Tanda/Tangan



2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 19750313 200912 2 001



3. Penguji Utama

Maretha Ika Prajawati, SE., MM
NIP 19890327 201801 2 002



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP: 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Anggraeny
NIM : 14520129
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: PERLAKUAN AKUNTANSI DANA HIBAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Juli 2018
Hormat saya,



Dian Anggraeny
NIM: 14520129

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-nya penelitian ini dapat selesai, shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladannya.

Dengan penuh rasa suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Khisni dan Ibu Endang Purwanti dan kakak saya M. Ganda Arisqia serta keluarga besar Kakek Alm. Hartono dan Kakek Alm. Min yang senantiasa menyayangi, memberikan nasihat dan selalu mendoakan. Terima kasih atas segalanya.

Dosen tercinta Bu Andri, Bu Nawirah, Bu Nina, pak Muhtadi, Pak Kadir, Bu Ulfi, Bu Nanik, Bu Meldona serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Untuk Yayang, Cepit dan Hanif teman terdekat yang selalu mendukung, menemani, menasehati, membimbing serta mengingatkan dan teman - teman Retno, Tia, Vina, Ella, Lutfi, Fitroh, Fina, Rizki, Suci, Linda, Uun, Nurkha, Mely, Nihong dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mengisi hari-hari penulis selama di Malang.

Demikian sedikit persembahan yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup.

Amin...

MOTTO

“hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati sedangkan barokah adalah nikmat kebaikan yang melimpah dan tiada habisnya, maka kita harus bisa mengimbangi keduanya agar selalu berada di jalan Allah”

“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan.”

(Hadist Riwayat Ibnu Abdil Barr)

“Barang siapa yang keluar mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.” (Hadist Riwayat Tirmidzi)

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya.” (Magdalena Neuner)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil aalamin, Segala puji syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung”** dapat selesai tepat waktu.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis sangat menyadari penuh bahwa dalam penulisan penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dengan melibatkan banyak pihak, baik perorangan maupun kelembagaan. Untuk itu patut kiranya pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan senantiasa memberi saran dan pengarahan.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh keluarga besar BPKAD Tulungagung yang telah bersedia menerima penulis dengan baik untuk mendukung penelitian skripsi.
7. Bapak Khisni, Ibu Endang Purwanti, Kakak Ganda Arisqia dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.

8. Teman-teman akuntansi yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih ditemukan banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itulah saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dari seluruh pembaca guna sebagai motivasi untuk penyempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin...

Malang, 23 Juni 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kajian Teoritis	15
2.2.1. Akuntansi	15
2.2.1.1. Pengguna Informasi Keuangan	17
2.2.2. Laporan Keuangan	19
2.2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan	20
2.2.2.2. Pengguna laporan Keuangan	21
2.2.2.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	22
2.2.3. Laporan Realisasi Anggaran	23
2.2.4. Perlakuan Akuntansi	23
2.2.4.1. Entitas Akunatnsi dan Pelaporan	25
2.2.5. Buletin Teknis SAP No. 13 Tentang Akuntansi Hibah	25
2.2.5.1. Tujuan Pemberian Hibah	28
2.2.5.2. Syarat Pemberian Hibah	28
2.2.6. Perlakuan Akuntansi PP No. 71 Tahun 2010.....	30

2.2.7. Belanja Hibah.....	32
2.2.7.1. Kriteria Belanja Hibah.....	32
2.2.7.2. Jenis dan Klasifikasi Belanja Hibah	33
2.2.7.3. Mekanisme Belanja Hibah.....	33
2.2.8. Perlakuan Akuntansi Belanja Hibah PP No. 71 tahun 2010.....	34
2.2.9. Pendapatan Hibah	42
2.2.10. Perlakuan Akuntansi pendapatan Hibah	45
2.2.11. PSAK No. 61 Tahun 2017	54
2.2.12. Perlakuan Akuntansi Hibah PSAK No. 16 tahun 2017	57
2.3. Dana Hibah Dalam Perspektif Islam	58
2.3.1. Hadist Tentang Hibah	61
2.4. Kerangka Berfikir.....	63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	65
3.2. Lokasi Penelitian.....	65
3.3. Subyek Penelitian.....	66
3.4. Data dan Jenis Data.....	66
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6. Analisis Data	68

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian	72
4.1.1. Profil Kabupaten Tulungagung	72
4.1.2. Profil Pemerintah Kabupaten Tulungagung	74
4.1.3. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76
4.1.4. Data Penelitian	77
4.1.5. Flow Chart Pemberian dan Penerimaan Hibah	89
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.2.1. Pengakuan Belanja dan Pendapatan Hibah	93
4.2.2. Pengukuran Belanja dan Pendapatan Hibah	97
4.2.3. Penyajian Belanja dan Pendapatan Hibah	97
4.2.4. Pengungkapan Belanja dan Pendapatan Hibah	100
4.2.5. Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Dana Hibah	102
4.3. Laporan Pertanggungjawaban Entitas Kepada BPKAD.....	105
4.3.1. Pengakuan Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017.....	106
4.3.2. Pengukuran Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017	107
4.3.3. Penyajian Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017.....	108
4.3.4. Pengungkapan Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017.....	109

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	111
5.2. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Hibah Tahun 2017	6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan	12
Tabel 2.3 Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Daerah	36
Tabel 2.4 Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Pusat	39
Tabel 2.5 Jurnal Pengakuan Pendapatan Hibah	43
Tabel 2.6 Jurnal-LO Pendapatan Hibah	44
Tabel 2.7 Jurnal Pendapatan Hibah LRA	45
Tabel 2.8 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hibah	47
Tabel 4.1 Data Desa dan Jumlah Keluarga di kabupaten tulungagung	73
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2013-2016	74
Tabel 4.3 Penerima Hibah Tahun Anggaran 2017	83
Tabel 4.4 Anggaran Realisasi Belanja	84
Tabel 4.5 Data Pendapatan Daerah yang Sah	85
Tabel 4.6 Data Beban Hibah	87
Tabel 4.7 Jurnal Umum	95
Tabel 4.8 Identifikasi Perlakuan Akuntansi Belanja Hibah Pada BPKAD	103
Tabel 4.9 Perbandingan Dana Hibah Pada BPKAD dengan PP No. 71	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Pendapatan Hibah	45
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	64
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD	78
Gambar 4.2 Flow Chart Pemberian dan Penerimaan Hibah	89



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Contoh Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang
- Lampiran 2 Contoh Program/Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Biaya
- Lampiran 3 Contoh Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa Barang
- Lampiran 4 Contoh Program/Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa
- Lampiran 5 Contoh Surat Pengantar SPM dan SPM
- Lampiran 6 Contoh Surat Pencairan Dana Hibah/Bansos berupa Uang
- Lampiran 7 Contoh Format Pakta Integritas Hibah
- Lampiran 8 Contoh Format Pakta Integritas Hibah
- Lampiran 9 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hibah
- Lampiran 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
- Lampiran 11 Data Beban Dan Pendapatan Hibah
- Lampiran 12 Hasil Wawancara
- Lampiran 13 Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 14 Laporan Operasional
- Lampiran 15 Neraca

ABSTRAK

Dian Anggraeny. 2018, SKRIPSI. Judul : “Perlakuan Akuntansi Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Dana Hibah, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, PSAK No. 61 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Perlakuan akuntansi dana hibah bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan pemberian dana hibah untuk entitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan PSAK Nomor 61 Tahun 2017 untuk membuat laporan pertanggungjawaban entitas kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melalui laporan keuangan yang disusun dengan mekanisme yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan belanja dan pendapatan dana hibah. Analisis data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya melalui tiga tahap reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan tentang dana hibah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah sepenuhnya memakai basis akrual terutama pada dana hibah yang telah dilakukan analisis perlakuan akuntansi. Sedangkan laporan pertanggungjawaban untuk entitas berdasarkan PSAK 61 Tahun 2017 yaitu obyek perusahaan daerah yang menerima hibah tersebut tidak tercantum pada peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 tahun 2016.

ABSTRACT

Dian Anggraeny. 2018, THESIS. Title : “Accounting Treatment of Grant Funds at the Regional Finance and Asset Management of Tulungagung District”

Advisors : Sri Andriani, SE., M.Si

Key words : Accounting Treatment, Grant Fund, Government Regulation no. 71 in 2010, PSAK No. 61 in 2017, Government District of Tulungagung

The accounting treatment of grant funds aims to analyze the receipt and grant of grants to entities under Government Regulation Number 71 of 2010 and PSAK Number 61 of 2017 to prepare entity accountability reports to SKPD through financial statements prepared in good mechanism.

This study uses descriptive qualitative method by describing the expenditure and income of grant fund. Document analysis was collected by observation, interview and documentation. Document analysis through three stages of data reduction, presentation and conclusion of grant funding.

The results of this study showed that based on the Government Regulation No. 71 in 2010, the Government District of Tulungagung has fully used the accrual basis, especially on the grant fund, which has been analyzed of accounting treatment. Meanwhile, the accountability report for the entity based on PSAK 61 in 2017 is a regional company receiving the grant is not listed in the regulation of Tulungagung Regent Number 34 of 2016.

ملخص

ديان أنغرائيني ، 2018، مقال. العنوان: "المعالجة المحاسبية لصناديق المنح في المجلس الإقليمي لإدارة المالية والأصول في منطقة تولونج أغونج "

المشرفة : سرى أندرياني، SE., M.Si

الكلمات الرئيسية : المعالجة المحاسبية، صندوق المنح، قانون الحكومة رقم 71 سنة 2010، بيان معايير المحاسبة المالية رقم 61 سنة 2017، حكومة منطقة تولونج أغونج

المعالجة المحاسبية لصناديق المنح تهدف إلى التحليل على إيرادات ومنح المنح للشركة على أساس القانون الحكومية رقم 71 لعام 2010 و بيان معايير المحاسبة المالية رقم 61 لعام 2017 لصناعة تقارير مساءلة الشركة لوحدة العمل الإقليمية للجهاز (SKPD) من خلال البيانات المالية المعدة مع آلية جيدة.

يستخدم هذا البحث أسلوبًا وصفيًا نوعيًا من خلال وصف نفقات ودخل أموال المنح. تم جمع تحليل البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل لتقليل البيانات وعرضها وإبرام تمويل المنح

وتبين نتائج البحث أنه استناداً إلى القانون الحكومية رقم 71 لعام 2010، استخدمت حكومة تولونج اغونج بالكامل أساس الاستحقاق، ولا سيما في صندوق المنح، الذي تم تحليله في المعالجة المحاسبية. وأما تقرير المساءلة للكيان بموجب 61 PSAK لعام 2017 هو شركة إقليمية حيث لا يتم تضمين موضوع المستفيد في لائحة تولونج اغونج رقم 34 لعام 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik mempunyai pengaruh besar dalam suatu Negara, dilihat dari sudut pandang sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. (Bastian, 2014)

Sedangkan menurut Halim (2012:3) akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sektor publik yang semakin berkembang dengan adanya era reformasi teknologi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah berkewajiban mensejahterkan rakyatnya secara adil dan makmur, ukuran sejahtera dilihat dari kemampuan setiap orang memenuhi kebutuhannya tidak sama. Pada sebagian kelompok tertentu terdapat masyarakat atau organisasi yang membutuhkan pembiayaan modal untuk mengupayakan kelangsungan hidup diri sendiri dan orang banyak.

Pemerintah mendirikan organisasi dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai salah satu kebijakan untuk menjangkau tangan Pemerintah tanpa melewati

proses yang panjang dalam rangka mensejahterakan masyarakat agar permasalahan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat terbentuk hubungan pemberian bantuan yang bersifat mengikat yaitu pinjaman dan bantuan yang bersifat tidak mengikat yaitu hibah.(Buletin Teknis SAP Nomor 13)

Program bantuan hibah sangat erat kaitannya dengan belanja hibah dalam pemerintah. Permasalahan belanja hibah lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dimulai dari tahap penganggaran kemudian pelaksanaan dan yang terakhir pertanggungjawaban. Pemberian hibah harus tetap dilaksanakan secara berhati-hati, karena tidak jarang pemberian hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang lain kepada pemerintah dan Kasus penerimaan hibah dari masyarakat yang tidak dibertanggungjawabkan, sering muncul dana hibah yang tidak dilaporkan menunjukkan perlu adanya tindak lanjut mengenai perlakuan hibah. Maka perlu dilakukan adanya perubahan - perubahan di berbagai bidang untuk dapat berjalan dengan baik.(Buletin Teknis SAP Nomor 13)

Menurut PSAK Nomor 61 Tahun 2017 Hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima. Pendapatan hibah tidak memberikan bukti nyata yang meyakinkan kondisi yang terkait pada hibah sudah atau akan dipenuhi.

Pemberian atau penerimaan hibah harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan Negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja Negara. Tidak hanya terkait dengan tanggungjawab tetapi juga dari aspek akuntansi tetapi juga meliputi aspek pengeluaran/penerimaan dana dan penganggaran, pertanggungjawaban kepada pelaksana kepentingan, dan pemakaian hibah. (Buletin Teknis SAP Nomor 13)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP). SAP yaitu prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (LK) pemerintah.

Pada Bab II pasal 4 ayat (1) saat ini pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Jadi setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP basis akrual yang sebelumnya di terapkan SAP berbasis Kas yang mana pencatatannya langsung di catat bila ada transaksi penerimaan atau pengeluaran. SAP berbasis akrual di maksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip akuntansi merupakan biaya yang dikeluarkan dan sudah sebanding dengan manfaat yang diperoleh. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mensyaratkan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan basis akrual. Dalam kerangka konseptualnya juga telah menyatakan jika suatu saat anggaran disusun dengan basis akrual. (PP 71 tahun 2010 kerangka konseptual paragraph 44)

Pada 11 April 2017 jam 17:52 WIB Pemprov Jatim sudah melakukan sosialisasi tentang penerima hibah untuk mematuhi pemanfaatan anggaran untuk menghindari penyalahgunaan dana hibah yang telah diberikan. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan “Jika penggunaan sesuai peruntukan maka tidak akan penerima dana hibah tersandung masalah dan Pemprov juga tidak terseret akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.” (Arfani, antara news jawa timur)

Pada 15 Agustus 2017 jam 08:15 WIB Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan anggaran dana hibah 6,4 triliun. Sehingga perlu adanya pengawasan dana hibah karena sangat rawan disalahgunakan untuk kemenangan para calon gubernur dengan mendorong para penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Umum), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kejaksaan dan Kepolisian untuk lebih dalam melakukan pengawasan. Jika adanya penyelewengan dana hibah tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah daerah maka para penegak hukum akan memberikan sanksi sesuai dengan permendagri yang sudah ditetapkan. Dana hibah dalam beberapa kasus sering disalahgunakan di Sumatera Selatan dimana pada tahun 2013 digunakan

untuk kepentingan Pilkada yang merugikan Negara sebesar 21 miliar. (Yuliani, Media Indonesia)

Kabupaten Tulungagung pernah mempunyai kasus tentang penyelewangan dana hibah yang ada di media cetak Surya pada 14 November 2014 jam 01:13 dimana kepala sekolah SMP di Tulungagung menjadi terpidana korupsi dana hibah pekerjaan proyek tahun 2011 senilai 100 juta yang bernama mujito berumur 55 tahun. Dan pada tanggal 12 Maret 2018 kasus dana hibah juga diselewengkan oleh kelompok peternak sapi Sidomakmur yang bernama M Ichwan Nur dan Zaenuri asal kecamatan Rejotangan telah menyelewengkan dana hibah sebesar 500 juta. Kasus ini terungkap dari temuan penyidik tindak pidana korupsi tahun 2013 ketika itu dana yang dicairkan pemerintah pusat pengalokasian dana untuk pakan tidak sesuai dengan kenyataan atau dimanipulasi. (Putranto, Merdeka.com)

Pada tanggal 12 Desember 2017 BPKAD Tulungagung telah fokus pada dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 yang menggelar rapat kordinasi khusus membahas rencana penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018. Dana hibah yang diberikan untuk penyelenggara Pilkada Tulungagung 2018 total sebesar 37.6 miliar dan pencairannya dilakukan beberapa kali menyesuaikan kebutuhan sekaligus kemampuan keuangan daerah. (Kristanto ,Berita Terkini Tulungagung)

Tabel 1.1
Data Penerima Hibah Tahun Anggaran 2017 Pada Kab. Tulungagung

No	SKPD	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Hibah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	27.095.900.000	33.769.300.000
2	Hibah Dinas Kesehatan	230.000.000	230.000.000
3	Hibah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100.000.000	2.912.240.000
4	Hibah Dinas Komunikasi Dan Informatika	185.000.000	185.000.000
5	Hibah Dinas Sosial, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100.000.000	100.000.000
6	Hibah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	30.000.000	30.000.000
7	Hibah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	6.545.000.000	8.880.000.000
8	Hibah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	19.497.500.000	23.832.500.000
9	Hibah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	6.996.000.000	7.388.500.000
10	Hibah Bagian Hukum	200.000.000	-
11	Hibah Dinas Pertanian	-	25.000.000
12	Hibah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	150.000.000	150.000.000
	Jumlah Dana Hibah	61.130.400.000	77.502.540.000

Sumber BPKAD Tulungagung

Hibah sendiri mempunyai arti penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara lain, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga dalam negeri, badan/ lembaga perseorangan dan pemerintah. Sangat luasnya penerimaan hibah dari berbagai organisasi sampai kasus berita diatas sudah mewakili adanya penyelewangan dari pihak pemberi sampai penerima dana hibah dan berita tentang anggaran dana hibah untuk tahun 2018, maka perlu adanya tindak lanjut untuk pemberi dan penerima dana hibah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah daerah masing-masing serta

menjelaskan sistem atau siklus di mulai pengajuan proposal sampai dengan penerimaan dana hibah dan memberi pengetahuan sanksi yang akan didapat untuk menanggulangi terjadinya penyelewangan dana hibah.

Sejauh ini pada Pemerintah Kabupaten tulungagung dana hibah sedang difokuskan pada pilkada 2018 yang mana dana hibah yang dikeluarkan mencapai 37,6 Miliar yang diungkapkan oleh kepala badan BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setyawan pada hari senin, 24 April 2018 dan terdapat perbedaan pada obyek penerima hibah di peraturan PP Nomor 71 tahun 2010 dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 tahun 2016 yaitu perusahaan daerah tidak menerima hibah sehingga sudah jelas bahwa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tidak ada perusahaan daerah sehingga untuk memperjelas bahwa PSAK Nomor 61 tahun (revisi 2017) tentang akuntansi hibah pemerintah digunakan oleh perusahaan daerah untuk membuat laporan keuangan tidak berlaku di Pemerintah kabupaten Tulungagung sehingga peneliti tertarik untuk membahas tentang dana hibah dimana pemberiannya di berikan kepada entitas atau pemerintah, serta penerima entitas memberi pertanggungjawaban kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diberikan ke BPKAD sebagai bukti laporan pertanggungjawaban atas di gunakannya dana hibah selama periode tersebut.

Permasalahan yang sudah dijelaskan diatas bahwa saat ini BPKAD Tulungagung telah fokus mempersiapkan dana hibah untuk pilkada dan karena pentingnya pemberian dan penerimaan hibah kepada pemerintah dan entitas serta pengelolaan keuangan dana hibah pada pemerintah daerah Kabupaten

Tulungagung maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Perlakuan Akuntansi Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung”**.

1.1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi dana hibah pada BPKAD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan PSAK Nomor 61 tahun 2017 ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi terkait dana hibah pemerintah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAK Nomor 61 Tahun 2017.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai bahan evaluasi institusi terkait, agar senantiasa melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh Instansi Pemerintah yang menerapkan basis akrual pada laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PSAK Nomor 61 Tahun (revisi 2017).

1.4. Batasan Masalah

Batasan penulisan ini terkait dengan perlakuan akuntansi dana hibah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan PSAK nomor 61 Tahun 2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil penelitian
1	Jurnal Diputra, Yuniarta, Sujana (2017)	Transparansi dan akuntabilitas pengguna anggaran hibah pilkada dan laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi pada KPU Kabupaten bangli)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam Pilkada Bangli tahun 2015 secara transparan dan akuntabel dan paslon sudah melaporkan opini patuh dari KAP dan kendala proses pertanggungjawaban dari KPU adalah adanya transisi regulasi serta kurangnya pemahaman paslon dalam membuat laporan dana kampanye.
2	Jurnal Suastra (2017)	Implementasi penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung 2016	Penelitian ini menggunakan deskriptik kualitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Benoa sudah mampu memotivasi masyarakat melalui pemberian dana hibah, namun masih perlu di ingatkan kembali dalam aspek komunikasi. Dalam proses monitoring perlu diefektifkan kembali dalam hal pengadaan staf untuk turun ke lapangan guna mengawasi realisasi penggunaan dana hibah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil penelitian
3	Skripsi Sari (2016)	Perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban pada pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual atas pendapatan-LO dan beban yang telah dilakukan analisis meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4	Jurnal Natalia, Atmadja, Sulindawa (2016)	Evaluasi Akuntabilitas Monitoring Dana Hibah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadi peruntukan dikarenakan penerima hibah melanggar tiga asas yaitu asas kepatutan, rasional dan manfaat. Dan cara menyelesaikan dengan melakukan observasi mendalam lalu menindak dengan pembatalan penerimaan hibah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil penelitian
5	Jurnal Kurniawan, Sondakh, Tangkuman (2015)	Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini tahun anggaran 2013 dan 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan belanja belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005.
6	Skripsi Mahmudi (2014)	Evaluasi perlakuan akuntansi belanja hibah menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan masih menggunakan basis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan basis akrual.
7	Skripsi Kusuma (2013)	Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)	Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya PP untuk seluruh pemerintah terutama pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil penelitian
8	Jurnal Firdaus, Sayogo, Latifah (2012)	Evaluasi penerapan PP no 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual: studi kasus di Pemda Nganjuk	Metode yang digunakan dalam metode ini adalah kualitatif deskriptif	Hasil analisis menunjukkan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sepenuhnya menerapkan PP 71/2010 berbasis akrual. Dalam menyusun LKPD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju akrual. Perlakuan akuntansi pada LKPD Kab. Nganjuk tahun anggaran 2013 telah sesuai untuk perlakuan akuntansinya.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Diputra, Yuniarta, Sujana (2017) Transparansi dan akuntabilitas pengguna anggaran hibah pilkada dan laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi pada KPU Kabupaten bangli)	Transparansi dan akuntabilitas pengguna anggaran hibah tapi peneliti lebih fokus kepada perlakuan akuntansi dan pertanggungjawaban seluruh dana hibah.	Penelitian ini pada keseluruhan anggaran dana hibah tanpa focus pada pilkada saja kemudian perbedaan lain pada subjek objek penelitian ini pada BPKAD Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan (Lanjutan)

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Jurnal Suastra (2017) Implementasi penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung 2016	Penyaluran dana Hibah	Kepada kelompok masyarakat sedangkan peneliti kepada seluruh objek penerima hibah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Perbedaan lain pada objek yaitu penelitian ini pada BPKAD Kabupaten Tulungagung.
3.	Skripsi Sari (2016) Perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban pada pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010	Perlakuan Akuntansi tetapi penelitian ini pada pendapatan dan beban hibah lebih difokuskan. Menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010	Objek penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung sedangkan penelitian Sari pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Perbedaan lain terdapat pada PSAK Nomor 61 Tahun (revisi 2017)
4.	Jurnal Natalia, Atmadja, Sulindawati (2016) Evaluasi Akuntabilitas Monitoring Dana Hibah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	Persamaan adalah dana hibah	Penelitian ini lebih focus pada perlakuan akuntansi dana hibah dan keseluruhan dinas yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan (Lanjutan)

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
5.	Jurnal Kurniawan, Sondankh, Tangkuman (2015) Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 dalam pelaporan akuntansi belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan belanja	Penelitian ini menambahkan analisis penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAK Nomor 61 tahun (revisi 2017) dan belanja lebih difokuskan pada hibah serta seluruh dinas yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
6.	Skripsi Mahmudi (2014) Evaluasi perlakuan akuntansi belanja hibah menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan	Perlakuan akuntansi belanja hibah dan PP nomor 71 tahun 2010. Penelitian ini juga sama pada Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah	Penelitian ini menganalisis dan terdapat tambahan pendapatan hibah serta adanya tambahan analisis pada PSAK no 61 tahun (revisi 2017). Perbedaan yang lain pada objek kota dimana penelitian ini terdapat pada Kabupaten Tulungagung sedangkan penelitian Mahmudi terdapat pada Kabupaten Lamongan.
7.	Skripsi Kusuma (2013) Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)	Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua	Penelitian ini membahas tentang perlakuan dana hibah apakah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dan pada objek berbeda.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan (Lanjutan)

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
8.	Jurnal Firdaus, Sayogo, Latifah (2012) Evaluasi penerapan PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual: studi kasus di Pemda Nganjuk	Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010	Penelitian ini membahas tentang perlakuan dana hibah apakah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Perbedaan yang lain pada objek dimana penelitian ini pada Pemerintah kabupaten Tulungagung.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Menurut Bahri (2016:2) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Teori akuntansi secara konvensional dihubungkan dengan akuntansi keuangan maka akuntansi bukan hanya merupakan pembukuan pencatatan transaksi semata, melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan.

Kieso dkk (2017) mengemukakan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.

Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. (Rudianto,2012)

Menurut P No. 71 tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasikan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasikan atas hasilnya.

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan.

Entitas pemerintah memerlukan akuntansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat kekayaan pemerintah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintah serta akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintah.(Martani, 2015)

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian akuntansi terdiri atas empat hal penting, adalah sebagai berikut:

1. Input (masukan/transaksi)

Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya. Tanpa ada bukti yang autentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi.

2. Proses

Kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.

3. Output (keluaran)

Informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi pada saat disusun, disajikan, dan pengungkapannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan.

4. Pengguna informasi keuangan

Pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi yaitu internal dan eksternal.

2.2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia menurut Martani (2015) terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai empat pilar standar akuntansi

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas public yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pension). Standar ini mengadopsi IFRS (*International Financial Reporting Standard*) mengingat Indonesia, melalui IAI telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini mengadopsi IFRS untuk *Small Medium Enterprise* (SME) dengan beberapa penyederhanaan yaitu tidak ada laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan property investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan tanpa nilai revaluasi dan tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan.

3. Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah)

SAK Syariah digunakan untuk entitas berbasis syariah. Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas public signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan saat ini sudah berlaku mulai tahun 2015.

Unit usaha yang dimiliki pemerintah baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai entitas milik pemerintah menyusun akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Laporan keuangan BLU digabungkan dengan laporan keuangan instansi terkait. Laporan keuangan BUMN/BUMD tidak digabungkan dan tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemerintah hanya mencatat investasi dalam BUMN/BUMD dalam laporan keuangannya.

2.2.2. Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu. Menurut Brigham dan Houston (2013) Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka namun sangat penting juga untuk memikirkan aset nyatanya yang berada dibalik angka tersebut.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (2017) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

2.2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan laporan keuangan menurut Martani (2015) sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayanya kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.

Menurut PP 71 Tahun 2010 pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan, posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan.

2.2.2.2 Pengguna dan komponen laporan keuangan PP Nomor 71 Tahun 2010

Terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah

Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 71/2010 antara lain:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan arus kas

5. Laporan operasional
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Catatan atas laporan keuangan

2.2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain:

- a. Relevan

Apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.

- b. Andal

Yaitu informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dan netralitas dimana tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

- c. Dapat dibandingkan

Dengan laporan keuangan sebelumnya secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun dan jika dibandingkan secara eksternal bila entitas lain menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami

Oleh pengguna dan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna memiliki pengetahuan atas kegiatan dan operasional entitas pelaporan serta kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.3. Laporan Realisasi Anggaran

Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/deficit-LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan dijelaskan lebih lanjut dalam CALK yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter dan perbedaan yang material antara anggaran serta realisasinya.

2.2.4. Perlakuan Akuntansi

Setelah pembahasan definisi akuntansi, sekarang akan membahas mengenai perlakuan akuntansi. Kieso dan Weygandt (2017) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses

akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :

1. Pengukuran dan penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan.

3. Penyajian

Disajikan pada laporan keuangan menurut kelompok masing-masing apakah masuk pada neraca atau laba rugi. Dan apad penyajian laporan keuangan berada pada PSAK No. 1 Tahun 2017

4. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas dapat dirumuskan bahwa perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatata, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang

bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakainya.

2.2.4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyatakan laporan keuangan.

2.2.5. Buletin Teknis SAP No. 13 tentang Akuntansi Hibah

Definisi hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut regulasi di Indonesia UU nomor 33 tahun 2004 mendefinisikan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik

dalam bentuk devisa, rupiah maupun baran dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Hibah yang diterima atau diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan Negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja Negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran atau penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah.

Berbagai kasus penerimaan hibah dari masyarakat dan perusahaan yang tidak dipertanggungjawabkan dan ketatnya kriteria hibah yang adadalam regulasi, menyebabkan dana hibah tidak di laporkan dalam laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, memberikan kemudahan dalam mekanisme dan kejelasan kriteria hibah, sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus tidak tercatatnya dana hibah.

Permasalahan di atas membutuhkan pengaturan lebih rinci tentang penerimaan dan belanja hibah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Negara. Mekanisme pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengeluaran atau belanja hibah yang tercantum dalam dokumen anggaran yang menjadi wewenang BUN atau BUD sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan tentang keuangan Negara. Namun masih banyak ditemui praktik atas transaksi hibah yang belum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, seperti adanya pemberian bantuan yang dialokasikan dalam jenis belanja bantuan sosial atau belanja barang yang seharusnya merupakan hibah.

Dalam pelaksanaan penerimaan hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menerima hibah dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki maksud-maksud yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara. Hibah yang diterima pemerintah dapat berbentuk 4 hal yaitu uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan/atau surat berharga. Uang yang diterima dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke rekening KUN atau rekening penerimaan APBN dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. (PP 10/2011 Ps 2, 42, 43, 44)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan hibah dapat direncanakan jika komitmen pemberian hibah diketahui pada saat penyusunan anggaran dan tidak dapat direncanakan karena diterima langsung sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penganggaran dari awal dan hibah sebagai pengeluaran harus terencana dan dimasukkan dalam anggaran belanja Negara/daerah.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu :

1. Adanya pemberi dan penerima hibah
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah
3. Pemberian dengan cara Cuma-Cuma dan
4. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

2.2.5.1 Tujuan Pemberian Hibah

Tujuan pemberian hibah terdapat pada Perbup hibah dan bansos tahun 2016 yang ada pada Kabupaten Tulungagung antara lain:

1. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pemberian hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan serta tidak bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan penerima hibah.

2.2.5.2 Syarat Pemberian Hibah

Saat ini pemerintah daerah (pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota) dalam memberikan hibah yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah atau Perkada tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring.

Pemerintah daerah dalam memberikan hibah yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan untuk hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah.

Penganggaran hibah sesuai pasal 11 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 antara lain:

1. Hibah berupa uang di anggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung.
2. Objek belanja hibah antara lain :
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. Perusahaan Daerah
 - d. Masyarakat
 - e. Organisasi kemasyarakatan

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD.

Pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah Daerah tidak dicantumkan secara spesifik tentang hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah, hal ini disebabkan dalam perjanjian hibah yang aktif berprestasi, yaitu pemberi hibah, sedangkan penerima hibah bersifat pasif, karena hibah yang diterimanya tidak perlu dikembalikan kepada pemberi hibah.

Sesuai pasal 19 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 mengatakan penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah yaitu laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa. Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dan disimpan serta dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

2.2.6. Perlakuan Akuntansi PP No. 71 Tahun 2010

Saat ini pemerintah menggunakan basis akuntansi akrual yang mana suatu transaksi yang di akui, dicatat dan di sajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut dan sebelumnya menggunakan kas menuju akrual namun pada tahun 2015 harus menggunakan kas akrual berdasarkan permendagri no 71 tahun 2010. Struktur KSAP berbasis akrual (Lampiran I PP 71/2010)

- 1) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
- 2) Pernyataan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- 3) PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan
- 4) PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran
- 5) PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas
- 6) PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan
- 7) PSAP nomor 12 tentang laporan operasional

PSAP seterusnya tidak membahas tentang dana hibah sehingga tidak perlu dicantumkan dalam struktur KSAP. Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 71/2010 antara lain:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan arus kas
5. Laporan operasional
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Catatan atas laporan keuangan

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual di tetapkan dalam peraturan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.(Martini, 2015)

SAP berbasis kas menuju akrual, menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Dalam SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas. Laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusundengan menggunakan basis akrual.

Peraturan pemerintah ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan kas menuju akrual karena tidak semuanya bisa langsung di rubah menjadi akrual karena belum semuanya di sosialisasikan

kepada para pegawai dan adanya kebijakan masing-masing pemerintah daerah berbeda.

Akuntansi dana merupakan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan dilingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yng diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

2.2.7. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah Negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan Negara/Daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (Buletin Teknis Nomor 13 Tentang SAP)

2.2.7.1 Kriteria Belanja Hibah

Kriteria belanja hibah pada Buletin Teknis Nomor 13 antara lain:

1. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah Negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat atau daerah, perusahaan Negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan.
2. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah.

3. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
4. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah.
5. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.
6. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali.
7. Dianggarkan pada BUN/BUD.

2.2.7.2 Jenis dan Klasifikasi Belanja Hibah

Jenis belanja hibah dari sisi bentuknya yaitu dalam bentuk devisa (luar negeri) dan dalam bentuk rupiah. Belanja hibah diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah menurut bultek Nomor 13 , yaitu:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah Negara lain atau pemerintah lainnya.
Misalnya hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya.
- b. Belanja hibah kepada perusahaan Negara/daerah dalam praktik belum pernah dilakukan karena belum diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
- c. Belanja hibah kepada organisasi internasional.
- d. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

2.2.7.3. Mekanisme belanja hibah

Seluruh Belanja Hibah bersifat terencana. Belanja hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN. Khusus pada pemerintah daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD. Belanja Hibah

diberikan oleh unit yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan. Pemerintah mengatur mekanisme belanja hibah. (Buletin Teknis Nomor 13)

Contoh 1:

Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada Pemerintah Jepang dalam bentuk uang sebagai hibah untuk membantu korban Tsunami yang dialokasikan dalam APBN.

Contoh 2:

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai hibah kepada Palang Merah Indonesia yang dialokasikan dalam APBD.

2.2.8. Perlakuan Akuntansi Belanja Hibah PP No. 71 Tahun 2010

Perlakuan akuntansi terdiri dari empat bagian, antara lain:

1. Pengakuan Belanja Hibah Basis Kas Menuju Akrua

Berdasarkan akuntansi berbasis akrual pada lampiran II PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31 pada PP 71 tahun 2010) pengeluaran hibah selain disajikan di laporan realisasi anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di laporan operasional. pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (Bultek 13 Tentang Akuntansi Hibah)

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain :

- a. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat di keluarkan dana hibah tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.03 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraph 31, pencatatan belanja hibah sesuai dengan basis kas menuju akrual diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening KAS Umum Negara/Daerah.

Ilustrasi

- a. Pemerintah Pusat

Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul guna mendukung pelayanan Air Bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan oleh PDAM yang merupakan bagian dari program *Indonesia Infrastructure Initiative* sebesar Rpxxx, transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Juni 2015 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat dengan Pemda Kabupaten Bantul ditandatangani.
2. Tanggal 20 Juli 2015 terbit SP2D belanja Hibah kepada Pemda Bantul sebesar Rp xxx.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

Tanggal 1 Juni 2015

Tidak ada jurnal

Tanggal 20 Juli 2015

Tabel 2.3
Belanja Hibah Pemerintah Pusat

Dr	Belanja Hibah	xxx	
Cr	Piutang dari Kas Umum Negara		xxx

b. Pemerintah Daerah

Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan dana kepada PMI Kota Tangerang sebesar Rp500 juta, transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Agustus 2015 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PMI ditandatangani.
2. Tanggal 15 September 2015 Belanja Hibah kepada PMI direalisasi sebesar Rp xxx.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Agustus 2015

Tidak ada Jurnal

2. Tanggal 15 September 2015

Tabel 2.3
Belanja Hibah Pemerintah Daerah (Lanjutan)

Dr	Belanja Hibah	xxx	
Cr	Kas di Kas Umum Daerah		Xxx

2. Pengakuan belanja dan beban hibah basis akrual

Berdasarkan akuntansi berbasis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010), pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional. Pengertian beban menurut PSAP 12 adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, sedangkan pengertian beban hibah menurut PSAP 12 adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Ilustrasi

a. Pemerintah Pusat

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman adalah melalui Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi. Melalui program ini Pemerintah memberikan dana hibah untuk kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan sektor tersebut dengan menggunakan dana APBD pada tahun anggaran berjalan.

Perjanjian hibah menyatakan Pencairan dana hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Hibah akan diberikan apabila Pemerintah Daerah telah melaksanakan suatu kegiatan tertentu, misalnya untuk Sektor Air Limbah, jumlah hibah yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibangun dan berfungsi
2. Realisasinya pelaksanaan proyek/kegiatan pada tahun anggaran yang diajukan untuk mendapatkan penggantian hibah telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari *Central Project Management Unit* (CPMU) untuk mengajukan permintaan pembayaran hibah;
3. Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran dana hibah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dipersyaratkan terkait pencairan dana hibah.

Salah satu penerima Hibah adalah Kabupaten Tangerang untuk Sektor Air Limbah sebesar Rpxxx, hibah akan diberikan apabila Pemkab Tangerang telah membangun 500 unit Sumbungan Rumah (SR) dan telah berfungsi.

Transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Februari 2015 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat dengan Pemda Kabupaten Tangerang ditandatangani.

Tidak ada jurnal

2. Tanggal 30 November 2015 Pemerintah Kota Tangerang telah menyelesaikan pembangunan 500 unit Sumbungan Rumah.

Tidak ada jurnal

3. 5 Desember 2015 *Central Project Management Unit* (CPMU) melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk permintaan pembayaran hibah.

Tidak ada jurnal

4. 10 Desember 2015 Permintaan Pembayaran Hibah dan bukti pendukungnya diterima oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp xxx, dan langsung dilakukan verifikasi untuk kelengkapan dokumen pendukung. Hasil verifikasi menyatakan bahwa dokumen sudah lengkap dan dapat dikeluarkan hibah.

Tabel 2.4
Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Pusat

Dr	Beban Hibah	xxx	
Cr	Utang Hibah		Xxx

5. 15 Desember 2015 terbit SP2D pembayaran hibah sebesar Rp xxx.

Tabel 2.4
Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Pusat (Lanjutan)

Dr	Utang Hibah	xxx	
Cr	Kas di Kas Umum Daerah		Xxx

Tabel 2.4
Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Pusat (Lanjutan)

Dr	Belanja Hibah	Xxx	
Cr	Piutang dari Kas Umum Negara		Xxx

Pemerintah Daerah

Pada tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan dana kepada PMI Kota Tangerang sebesar Rp xxx, transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal 10 Agustus 2015 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PMI ditandatangani.

Tidak ada jurnal

Tanggal 15 September Juli 2015 Belanja Hibah kepada PMI direalisasi sebesar Rp xxx.

Tabel 2.4
Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Daerah (Lanjutan)

Dr	Belanja Hibah	Xxx	
Cr	Rekening Antara		Xxx

Tabel 2.4
Jurnal Belanja Hibah Pemerintah Daerah (Lanjutan)

Dr	Beban Hibah	Xxx	
Cr	Kas di Kas Umum Daerah		Xxx

3. Pengukuran Belanja Hibah

Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

4. Penyajian Belanja Hibah

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam laporan realisasi anggaran belanja.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada laporan operasional pada pos operasional.

1. Pengungkapan

Disamping disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;

- b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.2.9. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu di bayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD.(PMK No 191/PMK.05/2011)

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.(Buletin teknis 13 tentang Akuntansi Hibah)

1. Kriteria Pendapatan Hibah

Kriteria pendapatan hibah adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
- b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
- c. Pemberian secara Cuma-Cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan.

- d. Tidak ada timbal balik secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah
- e. Dituangkan pada suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.

2. Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan terkait dengan pendapatan hibah, maka pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan hibah menurut mekanisme penganggaran

a. Hibah yang direncanakan

Adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUN dan BUD).

b. Hibah langsung

Adalah hibah yang diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN/BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya. Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

Pendapatan hibah menurut bentuknya

- a. Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan
- b. Dalam bentuk surat berharga

- c. Dalam bentuk barang
- d. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

Pendapatan hibah menurut sumbernya

- a. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - 1. Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah
 - 2. Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
 - 3. Institusi/lembaga didalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.
- b. Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari :
 - 1. Negara asing
 - 2. Lembaga donor multilateral
 - 3. Lembaga keuangan asing
 - 4. Lembaga non keuangan asing
- 3. Mekanisme Pendapatan Hibah

Berdasarkan definisi, kriteria, jenis dan bentuk hibah, maka mekanisme pendapatan hibah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Mekanisme Pendapatan Hibah



2.2.10. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Hibah

1. Pengakuan Pendapatan Hibah Berbasis Akrual

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual disajikan di laporan operasional dan diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di rekening kas umum Negara/daerah oleh entitas pelaporan (lampiran I, KK Paragraf 42).

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik dan besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat di tagih serta jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan atau niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masi akan

terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar control penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya.

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di laporan operasional juga di sajikan di laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena laporan realisasi anggaran merupakan statutory report.

Jurnal standar untuk pengakuan pendapatan hibah basis akrual adalah :

Tabel 2.5
Jurnal Pengakuan Pendapatan Hibah

Kas di BUN/BUD/KL	xxx	
Persediaan/Aset /Aset Lainnya	xxx	
Pendapatan Hibah/Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Hibah)-LO		Xxx

Pengakuan pendapatan hibah pada laporan operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu membayar kembali menurut PP nomor 25 tahun 2014 sedangkan PP nomor 71 tahun 2010 pendapatan-LO diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pendapatan dana hibah berbasis akrual diakui pada saat menambah ekuitas dalam periode yang bersangkutan:

- a. Pendapatan dana hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di laporan operasional.
- b. Pendapatan dana hibah juga harus disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena RLA merupakan *statutory report*.

Pendapatan-LRA diakui ketika penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Ilustrasi

Pencatatan di Laporan Operasional

- a. Pemerintah Pusat

Tabel 2.6
Jurnal-LO Pendapatan Hibah

Dr	Piutang	Xxx	
Cr	Pendapatan Hibah dari Lembaga		Xxx

- b. Pemerintah Daerah

Lanjutan Tabel 2.6
Jurnal-LO Pendapatan Hibah (Lanjutan)

Dr	Kas di Kas Bendahara Umum Daerah	xxx	
Cr	Pendapatan Hibah dari Lembaga		xxx

Pencatatan di Laporan Realisasi Anggaran

- a. Pemerintah Pusat saldo anggaran lebih maka tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pemerintah Daerah

Tabel 2.6
Jurnal Pendapatan Hibah LRA

Dr	Kas di Kas Umum Daerah	xxx	
Cr	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		xxx

2. Pengukuran Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang/jasa maupun surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah.

3. Penyajian Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUN atau BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada laporan operasional yang dikelompokkan ke dalam pendapatan operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

4. Pengungkapan Pendapatan Hibah

Disamping disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima atau dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah.
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam undang-undang APBN. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan.
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah.
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e. Jenis hibah apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa jenis Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berikut tabel tentang peraturan perundang-undangan tentang hibah.

Tabel 2.7
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hibah

No	Perundang-undangan	Pasal/Nomor /Tahun	Isi tentang Hibah
1	Undang Undang	22,23,24/17/2003 Tentang keuangan Negara	Menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah/lembaga asing, perusahaan Negara/daerah dan/atau sebaliknya dengan persetujuan DPR dan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/D. Hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

Lanjutan Tabel 2.7
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hibah

No	Perundang-undangan	Pasal/Nomor /Tahun	Isi tentang Hibah
2	Peraturan Pemerintah (PP)	24, 25, 27/58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pendapatan dan belanja hibah di pemerintah daerah	Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
3	Peraturan Pemerintah (PP)	1, 58/6/2006 Tentang pengelolaan barang milik Negara/ daerah	Hibah barang adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Pemberian hibah bentuk barang harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Lanjutan Tabel 2.7
Peraturan Perundang-Undangan tentang Hibah

No	Perundang-undangan	Pasal/Nomor /Tahun	Isi tentang Hibah
4	Peraturan Pemerintah (PP)	2, 42, 43, 44, 57/10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	<p>Hibah adalah setiap penerimaan Negara dalam bentuk devisa, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga.</p> <p>Penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Hibah yang diterima pemerintah dapat berbentuk 4 hal yaitu uang tunai; uang untuk membiayai kegiatan; barang/jasa; dan/atau surat berharga. Hibah yang diterima dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening KUN atau rekening penerimaan APBN dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>Sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah, hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada BUMN.</p>
5	Peraturan Pemerintah (PP)	1,4,8/2/2012 Tentang Hibah Daerah	<p>Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.</p> <p>Hibah kepada Pemerintah Daerah berasal dari pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.</p> <p>Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, badan usaha milik negara dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.</p>

Tabel 2.7
Peraturan Perundang-Undangan tentang Hibah

No	Perundang-undangan	Pasal/Nomor /Tahun	Isi tentang Hibah
6	Peraturan Pemerintah (PP)	1,56/45/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Pendapatan hibah sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, sedangkan belanja hibah didefinisikan sebagai setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya dari sisi pendapatan hibah disebutkan lebih lanjut bahwa Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan hibah, serta harus dikelola dalam APBN, dapat disetorkan ke rekening Kas Negara atau langsung diterima oleh K/L. Sementara dari sisi belanja hibah, disebutkan peruntukannya kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pemerintah/lembaga asing. Sebagaimana pendapatan hibah, belanja hibah juga merupakan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengelola belanja hibah.
7	Peraturan Pemerintah (PP)	1, 5/14/2016 perubahan kedua atas PP 32/2011 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah	Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/D, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Lanjutan Tabel 2.7
Peraturan Perundang-Undangan tentang Hibah

No	Perundang-undangan	Pasal/Nomor /Tahun	Isi tentang Hibah
8	Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	1,9/191/PMK .05/2011 Tentang mekanisme pengelolaan hibah	<p>Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.</p> <p>Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.</p> <p>Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.</p>
9	Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	1,3/99/PMK. 05/2017 Tentang administrasi pengelolaan hibah	<p>Pengertian hibah dan pemberi hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada pemerintah.</p> <p>Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang d ibuka oleh K/L /satuan kerja dalam rangka pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang.</p> <p>Uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.</p>

Sumber Bultek Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13

2.2.11. PSAK Nomor 61 Tahun 2017 tentang Akuntansi Hibah

Hibah pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi tersebut. Hibah pemerintah tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan

transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat di bedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Jadi hibah pemerintah akan di berikan kembali ke entitas atau organisasi/kelompok apabila tidak menyalahgunakan dana hibah tersebut.

Hibah yang terkait dengan aset adalah hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki.

Hibah yang terkait dengan penghasilan adalah hibah pemerintah selain dengan hibah yang terkait dengan aset. Hibah pemerintah terkadang disebut dengan nama lain seperti subsidi, tunjangan (Isubventions), atau hadiah.

Penerimaan bantuan pemerintah oleh entitas mungkin signifikan untuk penyusunan laporan keuangan jika sumber daya telah dialihkan maka suatu metode akuntansi yang sesuai untuk pengalihan harus ditentukan dan memberikan indikasi sejauh mana entitas telah memperoleh manfaat atas bantuan tersebut selama periode pelaporan. Hal ini akan memberikan perbandingan laporan keuangan entitas yang memperoleh bantuan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan entitas lain.

Hibah pemerintah termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai yaitu entitas akan memenuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima.

Cara penerimaan hibah tidak berdampak terhadap metode akuntansi yang digunakan sehingga hibah dicatat dengan cara yang sama dalam bentuk kas atau sebagai pengurang liabilitas kepada pemerintah. Adapun pinjaman bisa berubah menjadi hibah apabila dari pemerintah dimaafkan dan terdapat keyakinan bahwa entitas bias memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan pinjaman.

Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah.

Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah.

Pendekatan umum untuk hibah pemerintah antara lain :

1. Pendekatan modal diakui luar laba rugi. Hibah adalah alat pembiayaan yang diperkirakan tidak ada pembayaran kembali dan tidak dihasilkan, tetapi insentif pemerintah tanpa biaya
2. Pendekatan penghasilan diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih. Hibah adalah penerimaan dari selain pemegang saham dan jarang sekali tanpa alasan (kepatuhan pada kondisi dan memenuhi kewajiban) serta Pajak penghasilan adalah beban, hibah merupakan perpanjangan kebijakan fiskal
3. Pendekatan penghasilan yang digunakan.

2.2.12. Perlakuan Akuntansi Hibah PSAK 61 Tahun 2017

Perlakuan akuntansi terdiri dari empat bagian antara lain:

1. Pengakuan Dana Hibah

Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan. Sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung atas bantuan tersebut serta kondisi yang belum terpenuhi dan kontijensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.

2. Pengukuran Dana Hibah

Hibah pemerintah di ukur secara nilai wajar, tetapi terkadang dapat saja mencatat aset dan hibah berdasarkan jumlah nominal.

3. Penyajian Hibah Yang Terkait Dengan Aset

Hibah ini termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset. Hibah yang terkait dengan penghasilan terkadang disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti penghasilan lain-lain sebagai pengurang dalam beban terkait.

Hibah pemerintah yang ternyata harus dibayar kembali diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan). Apabila pembayaran kembali

melebihi saldo kredit ditangguhkan atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan, maka pembayaran kembali diakui segera dalam laba rugi.

Penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan terkadang disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif, baik secara terpisah atau dalam pos umum, sebagai pengurang dalam beban terkait.

Entitas menyajikan hibah terkait dengan penghasilan dalam laporan laba rugi terpisah dijelaskan dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan.

4. Pengungkapan

Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah.

2.3. Dana Hibah dalam Perspektif Islam

Hibah menurut islam adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilaksanakan pada saat si pemberi masih hidup.

Lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah, dan hibah imbalan.

Menurut Anshori (2011) hibah adalah keluarnya harta yang jelas dengan memberi kepada seseorang dengan maksud dan tujuan dapat dimanfaatkan dengan baik, dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain melainkan pahala di akhirat. Hibah memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah untuk memupuk kemakrufan, saling tolong-menolong, kasih dan sayang.

Dasar hukum disyariatkan hibah terdapat di firman Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah/ 1:177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Apabila memberikan harta benda yang dikasihi kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kepada orang yang minta (karena tidak punya) maka Allah akan menggantikannya dengan pahala yang tak terlihat.

Hibah ini disyariatkan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-sunnah serta sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Azza Wa Jalla :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap baik akibatnya”. (An-Nisa’ ayat 4)

Dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan memakan sesuatu yang bersifat dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Tidak Pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut.”

Sabda nabi Muhammad SAW :

“orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut.”

Merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mencela dan melarang. Anjing adalah hewan yang kotor dan salah satu hewan yang paling jorok dan bukuru. Anjing adalah sesuatu yang menjijikkan dan menggambarkan orang yang menghibahkan sesuatu, kemudian diambil kembali.

Adapun orang yang membeli kembali barang sedekahnya, maka perbuatan orang tersebut itu lebih buruk lagi. Sebab, perbuatan tersebut mencakup dua hal yaitu mengambil kembali sedekah dan mengambil kembali apa – apa yang sudah dikeluarkan di jalan Allah. Sebab dia telah meninggalkan karena Allah, dan sesuatu yang telah di tinggalkan karena Allah maka tidak boleh lagi kembali kepadanya.

Kecuali jika dia adalah seorang ayah maka orang tersebut boleh mengambil kembali hibah yang telah berlaku. Hal ini berdasarkan hadits yang berkenaan dengan masalah ini :

“Tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu, lalu mengambilnya kembali. Kecuali, seorang ayah terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya.”

2.3.1 Hadist Tentang Hibah

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَصَا عَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ آعَطَاكَ بِدِرْهُمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

Artinya:

“Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّتَهُ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Artinya:

“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.”

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثَبِّعُ عَلَيْهَا. رواه البخاريُّ

Artinya:

“Dan diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah Saw. selalu menerima hadiah dan membalasnya.” (HR. Al-Bukhari)

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni pertama dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama islam.

Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

Hukum hibah disyariatkan dan dihukumi mandup (surat) dalam islam. Sedangkan rukun hibah menurut ulama' rukun hibah ada empat:

1. Wahib (Pemberi) yaitu pemberi yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.
2. Mauhub lah (Penerima) adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.
3. Mauhub adalah barang yang dihibahkan.
4. Shighat (Ijab dan Qabul) adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

Syarat-syarat hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan. Syarat-syarat hibah antara lain :


- a) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

- c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsenannya.

2.4. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan observasi langsung yang bersifat pasif, artinya peneliti hanya melakukan penelitian tanpa ikut terjun secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Orang yang menjadi subjek penelitian pegawai yang bekerja untuk melakukan praktik akuntansi mengenai perlakuan akuntansi dana hibah di BPKAD Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Kabid Akuntansi, Kasubid Akuntansi, Kabid Perbendaharaan, Kasubid Perbendaharaan, Kabid Anggaran dan Kasubid Anggaran yang ada pada BPKAD Kabupaten Tulungagung, khususnya pegawai yang terlibat dalam proses pencatatan pendapatan dan belanja dana hibah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menganalisis kesesuaian antara keduanya yang dilihat dari pembukuan transaksi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang di dapat dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 pada BPKAD Kabupaten Tulungagung dan kemudian penerima dana hibah yaitu entitas pertanggungjawaban yang diberikan ke SKPD dan SKPD menyetorkan ke BPKAD menggunakan peraturan pemerintah atau PSAK 61 pada entitas tersebut, sehingga akan di peroleh hasil analisis kesesuaian dana hibah. Dari langkah-langkah penelitian tersebut, maka kerangka berfikir peneliti digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati fenomena alamiah yang terjadi, mengumpulkan informasi, dan menyajikan dalam hasil penelitian. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2014)

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mengenai perlakuan akuntansi dana hibah pada BPKAD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan PSAK nomor 61.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung karena merupakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya di bagian akuntansi, anggaran dan perbendaharaan yang mempunyai keterkaitan tugas, pokok dan fungsi dengan realisasi anggaran dana hibah.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama proses penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Subjek tersebut meliputi :

1. Chidmadyantoro selaku Kepala BPKAD
2. Lilis Sofiawati selaku Kasubid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi
3. Arifin selaku Kasubid. Akuntansi I
4. Galih Risul Hatta selaku Pegawai Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

3.4 Data dan Jenis Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. (Sugiyono: 2016) Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder.

Data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, anggota bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan.

Data diperoleh dengan mengamati langsung proses perlakuan akuntansi dana hibah yang dilakukan pihak terkait yang kemudian dicatat dan diolah datanya.

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono : 2016). Sedangkan data sekunder diperoleh dari mengumpulkan

data melalui informasi yang sudah dicatat dalam suatu arsip baik media cetak maupun elektronik dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Gambaran umum badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulungagung.
- b. Struktur organisasi dan tata cara kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulungagung.
- c. Bukti-bukti mengenai transaksi di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulungagung.
- d. Laporan keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulungagung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam suatu penelitian membutuhkan teknik-teknik yang relevan dengan obyek penelitian yang ingin diteliti. Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

1. Observasi

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang diperoleh melalui observasi.

Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yaitu melihat keadaan sekitar BPKAD Kabupaten Tulungagung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono:2016)

Data yang akan digunakan untuk penelitian yaitu mengenai dokumen-dokumen atau bukti transaksi, jurnal, laporan keuangan dan proses siklus yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu dana hibah pada BPKAD Kabupaten Tulungagung.

3. Wawancara

Moleong (2014: 186) mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dengan terwawancara atau narasumber, dimaksud untuk memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini akan diadakan wawancara langsung dengan pimpinan, kbid. Akuntansi, kbid. Perbendaharaan dan kbid. Anggaran yang ada pada BPKAD Kabupaten Tulungagung, khususnya pegawai yang terlibat dalam proses pencatatan pendapatan dan belanja dana hibah.

3.6 Analisis Data

Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam kata dan dapat membuat hubungan peneliti antara responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Kedua analisis

ini lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan serta memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Menganalisis data dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti. Metode analisis data yang di gunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan menganalisis antara penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan pertanggungjawaban penerima hibah apakah menggunakan PSAK Nomor 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan pengungkapan Bantuan Pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini data yang di gunakan terdiri :

1. Meminta data laporan keuangan, jurnal dan bukti transaksi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tulungagung untuk daftar pendukung menganalisis dana hibah berdasarkan permendagri no 71 dan PSAK no 61.

2. Mengetahui bagaimana klasifikasi, identifikasi, dan sistem melalui data primer untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

Laporan lapangan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung seperti bukti transaksi, jurnal dan laporan keuangan lebih difokuskan atau memilah data-data yang terkait dengan pendapatan dan belanja dana hibah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Data yang mendukung topik penelitian antara lain:

- a) Surat ketetapan terkait dana hibah
- b) Dokumen transaksi
- c) Buku Jurnal
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Realisasi Anggaran
- f) Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram sesuai dalam siklus akuntansi atas dana hibah pada BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk dapat

terorganisasikan atau tersusun dalam pola hubungan, sehingga orang lain yang melihat akan mudah membaca dan memahami data tersebut.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Langkah ketiga setelah dilakukan penyajian data secara tersusun dalam pola hubungan. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari data dan bukti yang valid mengenai pendapatan dan belanja hibah pada BPKAD Tulungagung untuk dapat memberikan hasil yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan teori akuntansi PSAK no 61 dengan kondisi yang terjadi di lapangan yaitu pada BPKAD Kabupaten Tulungagung.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Tulungagung

a. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Tulungagung terletak dibagian selatan Provinsi Jawa Timur yaitu terletak pada ketinggian 85m di atas permukaan laut (dpl) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri dan Blitar
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Kabupaten Blitar
Sebelah Barat	: Kabupaten Trenggalek

b. Luas Wilayah

Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 Km² atau 105.565 Ha yang terbagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan.

c. Penduduk

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan dan merupakan faktor utama sebagai subyek maupun obyek dalam pembangunan. Penduduk Kabupaten Tulungagung jumlahnya sebesar 1.026.101 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 Km².

Tabel 4.1
Data Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Tulungagung	14	13,67	66.671
2.	Bandung	18	41,96	43.343
3.	Besuki	10	82,16	35.039
4.	Boyolangu	17	38,44	81.700
5.	Campur Darat	9	39,56	56.870
6.	Gondang	20	44,02	54.587
7.	Kalidawir	17	97,81	64.393
8.	Karangrejo	13	35,54	39.656
9.	Kauman	13	30,84	49.848
10.	Kedung Waru	19	29,74	89.732
11.	Ngantru	13	37,03	55.205
12.	Ngunut	18	37,70	78.200
13.	Pager Wojo	11	88,22	30.546
14.	Pakel	19	36,06	50.139
15.	Pucang Laban	9	82,94	22.231
16.	Rejotangan	16	66,49	73.117
17.	Sendang	11	96,46	44.232
18.	Sumber gempol	17	39,28	66.125
19.	Tanggung Gunung	7	117,73	24.467
	Jumlah	257	1.055,65	1.026.101

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung tahun 2017

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dengan ditandainya pemerataan pembangunan tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sebesar 5,02% naik 0,03 poin dibanding tahun 2015 sebesar 4,99%. Apabila dilihat per sektor maka sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum yakni 7,54%, selanjutnya sektor tertinggi sektor Informasi dan Komunikasi menjadi 7,53%.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor
Tahun 2013-2016

No	Sektor	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,58	2,97	3,12	2,59
2	Pertambangan dan Penggalian	0,95	3,25	1,50	1,43
3	Industri Pengolahan	4,93	6,26	6,14	6,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,22	0,88	0,31	2,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,82	1,28	4,95	5,21
6	Konstruksi	7,43	6,44	2,61	4,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,90	5,46	5,73	5,43
8	Transportasi dan Pergudangan	10,08	9,60	7,32	7,45
9	Peny. Akomodasi, Makan Minum	7,30	9,10	8,50	7,54
10	Informasi dan Komunikasi	11,80	7,32	7,28	7,53
11	Jasa keuangan dan Asuransi	13,12	5,90	5,70	5,79
12	Real Estate	7,93	7,50	5,25	5,43
13	Jasa perusahaan	7,16	9,27	5,87	3,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,76	0,39	5,21	5,32
15	Jasa Pendidikan	8,03	7,95	7,11	7,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,83	14,93	1,99	3,15
17	Jasa Lainnya	5,74	5,25	4,63	4,55
	Kabupaten Tulungagung	6,13	5,46	4,99	5,02

Sumber: Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

4.1.2 Profil Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Tulungagung hanya merupakan daerah kecil yang terletak disekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar dalam bahasa kawi, tulung

berarti mata air, dan agung berarti besar, daerah yang lebih luas disebut Ngrowo. Nama Ngrowo masih dipakai sampai sekitar awal abad XX, ketika terjadi perpindahan pusat ibu kota dari Kalangbret ke Tulungagung.

Pada tahun 1205 M, masyarakat Tani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala “Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

a. Visi

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tulungagung melalui peningkatan sumber daya manusia yang professional berdasarkan iman dan taqwa”

b. Misi

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian atau pengembangan kebudayaan;
2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas;
3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive dan demokratis;
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain;

5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan;
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

4.1.3 Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Awal mula berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di mulai dari bagian keuangan yang tergabung dalam Sekretariat Daerah. Setelah itu mulai dari 2008 berdasarkan peraturan Bupati Tulungagung nomor 34 tahun 2008 maka bagian keuangan dirubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

Setelah itu pada tahun 2009 ada peraturan Bupati Tulungagung nomor 62 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tulungagung nomor 34 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2011 muncul peraturan Bupati Tulungagung terbaru nomor 57 tahun 2011 tentang perubahan nama DPPKAD menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berikut perubahan tugas, fungsi dan tata kerjanya.

Pada tahun 2014 muncul peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten tulungagung. Pada tahun 2016 pemerintah kabupaten tulungagung menerbitkan peraturan Bupati Tulungagung nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2017 ada perubahan nama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada BPKAD Kabupaten Tulungagung.

a. Visi

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa”


b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi diatas maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2014 -2018, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian atau pengembangan kebudayaan.
2. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.

Gambar 4.1

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan selaku kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) mempunyai tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai BUD.

2) Bidang Sekretariat

Sekretariat sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, sarana prasana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

3) Bidang Anggaran

Bidang anggaran sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf c, mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan melaksanakan kebijakan di bidang anggaran.

4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang perbendaharaan dan kas daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan melaksanakan penatausahaan keuangan di bidang perbendaharaan.

Tugas bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas
2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas
3. pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengeluaran kas dan setara kas
4. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas
5. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
6. pengelolaan utang dan piutang daerah
7. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

- 5) Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas antara lain :

1. Melaksanakan fungsi BUD pada dinas daerah
2. Merencanakan pengendalian atas PAGU anggaran dan meneliti dokumen pengajuan SPM pada dinas daerah
3. Menyusun penerbitan SP2D pada dinas daerah
4. Merencanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasar SP2d dengan dinas daerah
5. Menyusun laporan realisasi pengeluaran kas berdasar SP2D pada dinas daerah
6. Menyusun penatausahaan perhitungan pihak ketiga
7. Menyusun penata usahaan gaji pada dinas daerah
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

- 6) Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan fungsi Bendahara Umum Daerah pada selain Dinas Daerah

2. Merencanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen pengajuan SPM pada selain dinas daerah
 3. Menyusun penerbitan SP2D pada selain Dinas Daerah
 4. Merencanakan rekonsiliasi dan realisasi pengeluaran kas berdasar SP2D dengan selain dinas daerah
 5. Menyusun penatausahaan gaji pada selain dinas daerah
 6. Menyusun penerbitan SKPP gaji
 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 8. Melaksanakan tugas-tugas selain yang diberikan oleh kepala bidang.
- 7) Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun kebijakan teknis, pengelolaan kas
 2. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan kas
 3. Menyusun pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah
 4. Menyusun manajemen kas dan setara kas
 5. Menyusun laporan kondisi kas dan setara kas
 6. Merencanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan eksternal
 7. Merencanakan pengelolaan dana cadangan
 8. Merencanakan pengelolaan pembiayaan, penerimaan dan pembiayaan pengeluaran
 9. Menganalisis dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah

10. Menganalisis, mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan dan penerimaan kas
11. Mengkaji ulang restitusi pajak daerah
12. Menyusun pertanggungjawaban kas dan setara kas
13. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

8) Bidang Akuntansi

1. Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan melaksanakan penatausahaan keuangan di bidang akuntansi. Bidang akuntansi mempunyai Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang akuntansi
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi
3. Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah
4. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan
5. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah
6. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

9) Bidang Aset

Bidang aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bidang aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

4.1.4 Data Penelitian

Pembukuan pendapatan dan belanja dana hibah di Kabupaten Tulungagung berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Adapun perlakuan akuntansi pendapatan beban dan belanja dana hibah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dipaparkan penjelasan sebagai berikut.

Data yang digunakan sebagai dasar penelitian antara lain:

1. Data Penerima dana hibah tiap SKPD

Tabel 4.3
Data Penerima Hibah Tahun Anggaran 2017 Pada kabupaten Tulungagung

No	SKPD	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga	27.095.900.000	33.769.300.000
2	Hibah Dinas Kesehatan	230.000.000	230.000.000
3	Hibah Dinas Pekerjaan Umum dan PU	100.000.000	2.912.240.000

Sumber : Data Diolah di BPKAD Kabupaten Tulungagung

Data Penerima Hibah yang lain ada pada tabel 1.1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerima dana hibah terbesar yaitu dinas pendidikan, pemuda dan olahraga yaitu sebelum perubahan sebesar

27.095.900.000 dan sesudah perubahan sebesar 33.769.300.000 maksudnya sebelum adalah awal anggaran dana hibah tahun 2016 dan sesudah yaitu realisasi anggaran pada tahun 2017. Ini menandakan dana hibah dari tahun 2016 ke 2017 meningkat, begitu juga sebaliknya jumlah dana hibah pada sebelum atau tahun 2016 sebesar 61.130.400.000 dan sesudah atau tahun 2017 sebesar 77.502.540.000.

2. Data pendapatan dan belanja dana hibah

Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	TA 2017		TA 2016
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
A	Hibah Berupa Barang			
1	Hibah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	33.769.300.000	33.117.400.000 0	22.426.600.000 0
2	Hibah Dinas Kesehatan	230.000.000	155.000.000	105.000.000
3	Hibah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.912.240.000	2.912.240.000	257.830.000
4	Hibah Dinas Perhubungan	0	0	0
5	Hibah Dinas Sosial, KB, PP Dan PA	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Sumber : Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tulungagung

Data anggaran dan realisasi hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain ada pada lampiran 10

Hibah berupa uang dianggarkan dan direalisasikan melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa melalui (SKPD) masing-masing sesuai Perbup Tulungagung nomor 34 tahun 2016 dan juga sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka Belanja Hibah berupa barang di masing-masing SKPD dikonversi menjadi Belanja Hibah di PPKD.

Hibah dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah anggaran terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 33.117.400.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 22.426.600.000,00 sedangkan Jumlah realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 37.000.147.300,00 naik pada tahun 2017 jumlah anggaran sebesar Rp 64.247.074.500,00. Hibah barang tahun 2016 total Rp 18.277.908.940,00 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 21.476.703.801,00.

Tabel 4.5
Data Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri		614.243.000	(614.243.000)	Hibah CSR Bank Jatim (Dipenduk Cakil) 217.000.000 Hibah dari Bank BNI (CSR) (DPUR) 2.589.032.388
2	Pendapatan Lainnya		21.500.000	(21.500.000)	Mutasi tambah persediaan ternak sapi karena beranak.

Sumber : Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tulungagung

Data pendapatan daerah yang lain ada pada lampiran 11

Realisasi Pendapatan yang sah tahun 2017 sebesar Rp11.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 5.683.429.867,74 (34,07%) di bandingkan tahun 2016. Lain-lain pendapatan yang sah seluruhnya merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp11.000.000.000,00 terdiri dari:

1. Hibah PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00

Hibah PDAM tersebut berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. APBN tahun 2017 Nomor : PHD-63/AM/MK.7/2017. Dalam PHD tersebut disebutkan bahwa pemerintah menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung setinggi-tingginya Rp3.000.000.000,00 yang ditarik dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Penyaluran hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana hibah dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah Sumbangan Rumah (SR) yang telah dibangun dan berfungsi dengan baik sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan.
- b. Jumlah penyertaan modal yang telah direalisasikan.

Tahun 2017 Pemerintah kabupaten Tulungagung telah merealisasikan penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung.

2. Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana sebesar Rp8.000.000.000,00 berdasarkan dari surat Menteri keuangan Nomor: S-589/MK.7/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017.

Tabel 4.6
Data Beban Hibah

No	Uraian	TA 2017	TA 2016
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	45.256.75 9.454,00	0,00
2	Beban Hibah Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	33.117.400.000,00	22.426.600.000,0 0
3	Beban Hibah Kesehatan	155.000.000,00	105.000.000,00
4	Beban Hibah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.912.240.000,00	257.830.000,00
5	Beban Hibah Perhubungan, Kom. Dan Informatika	0,00	55.000.000,00

Sumber : data diolah

Data beban hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain ada pada lampiran 11

Pengakuan beban sebenarnya sama dengan belanja karena data ini akan masuk pada Laporan Operasional sehingga pengakuannya beban dimana nanti akan dibandingkan dengan Laporan Relisasi Anggaran dan akan ada selisih antara keduanya karena Laporan Operasional menggunakan basis akrual dimana pencatatan tiap transaksi akan langsung tercatat karena transaksi tersebut masuk

atau keluar dimasa depan. sedangkan Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Data diatas sudah dirinci tiap SKPD masing-masing. Penerima hibah terbesar pada tahun 2017 yaitu Pendidikan Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp33.117.400.000,00 yaitu naik sebesar 0,6%. Dan pada total beban hibah mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar Ro109.503.833.954,00 yang mana naik sebesar 0,75%.

3. Contoh data persyaratan pencairan dana dan transaksi dana hibah

Contoh data persyaratan terdapat pada lampiran 1-9 sedangkan data transaksi pendapatan dan belanja hibah terdapat pada lampiran 10 dan 11.

4. Hasil Wawancara

Wawancara secara langsung kepada kasubid. Akuntansi, kasubid. Perbendaharaan dan kas daerah serta pegawai perbendaharaan yang terdapat pada lampiran 12.


5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penelitian antara lain:

- a. Laporan Realisasi Anggaran pada lampiran 13
- b. Laporan Operasional lampiran 14
- c. Neraca lampiran 15

4.1.5 Flow Chart Pemberian dan Penerimaan Hibah

Setelah pengajuan proposal dana hibah diterima kemudian entitas atau pemerintah harus mengajukan persyaratan untuk pencairan dana hibah seperti flow chart dibawah ini



Keterangan:

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

BPKAD : Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

SPM : Surat Perintah Membayar

Alur dari flow chart pemberian dan penerimaan hibah sebagai berikut:

1. Entitas atau pemerintah yang ingin mendapatkan dana hibah membuat proposal
2. Kemudian pengajuan hibah ke SKPD jika sudah masuk dalam Surat Keterangan (SK) hibah, setelah itu entitas membuat SPM dan melengkapi persyaratan untuk pencairan dana hibah,
3. Setelah sudah lengkap SPM dan Persyaratan
4. Diajukan ke SKPD masing-masing dinas.
5. SKPD membuat persetujuan SPM yang ditanda tangani oleh kepala SKPD masing-masing, kemudian SKPD menyerahkan ke BPKAD tepatnya bagian perbendaharaan dan kas daerah.
6. BPKAD mengoreksi kembali sebelum pencairan dana oleh pegawai kemudian kasubid
7. Perbendaharaan dan kas daerah setelah sudah dikoreksi dan tidak ada revisi maka kasubid meminta tanda tangan kepada kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah
8. Setelah mendapat persetujuan dari kepala bidang file untuk pencairan dana langsung di proses pada SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
9. Mencetak SP2D sebanyak 5 lembar yang mana 2 untuk arsip, 2 untuk bank dan 1 untuk entitas yang diambil oleh SKPD yang nanti akan diberikan kepada entitas untuk pencairan dana langsung pada rekening entitas yang mendapatkan dana hibah.

10. Bank Jatim mengambil dua lembar yang diambil oleh pegawai bank jatim yang tempatnya tidak jauh dari BPKAD
11. Bank mencairkan dana hibah pada rekening yang sudah tertera di SP2D
12. entitas terlebih dahulu datang dengan membawa satu lembar SP2D untuk dicek oleh pegawai bank setelah itu baru bisa diproses pencairan dana hibah.
13. Bank sudah mencairkan dana hibah,
14. Bukti transaksi pencairan hibah dan satu lembar SP2D di kembalikan kembali ke BPKAD untuk di input pada SIPKD dengan diakui dan dicatat sebagai pengeluaran kas daerah.
15. Entitas membuat surat pertanggungjawaban untuk diberikan ke SKPD
16. SKPD menerima dan memberikan ke BPKAD
17. BPKAD menerima surat pertanggungjawaban dari entitas.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel perlu adanya Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengeluaran kas belanja hibah menggunakan mekanisme Belanja Langsung berupa barang atau jasa. Setiap daerah mempunyai system pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing.

Dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun keuangan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung yaitu menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dimana sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010

dan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA yaitu pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan pada hari rabu 8 Mei 2018 pukul 10:00 WIB di kantor BPKAD bagian bidang akuntansi disampaikan oleh Lilis Sofiawati selaku Kasubid Bidang Akuntansi, pelaporan keuangan yang digunakan adalah:

“BPKAD sudah sepenuhnya menggunakan basis akrual. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan maka melakukan mapping rekening dari rekening penganggaran yang sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke rekening (Bagan Akun Standar) pelaporan sesuai Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Yang dilakukan mapping adalah Laporan Realisasi Anggaran berdasar Permendagri 64, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.”

Pada BPKAD Kabupaten Tulungagung sudah menggunakan basis akrual sepenuhnya dengan pengecualian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat transaksi pencairan dana sudah terealisasi.

4.2.1. Pengakuan Belanja dan Pendapatan Hibah

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.(PP Nomor 71 Tahun 2010)

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.(PP Nomor 71 Tahun 2010)

Belanja hibah diakui pada saat persyaratan sudah dipenuhi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian hibah. Sedangkan pengakuan beban hibah pada saat timbulnya kewajiban, penurunan nilai manfaat ekonomi atau potensi jasa. (Bultek 13 Tentang Akuntansi Hibah)

Setelah mengetahui pelaporan yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan maka peneliti membutuhkan informasi mengenai pengakuan (jurnal) untuk dapat mengetahui proses tahap perlakuan akuntansi. Maka hal tersebut di sampaikan oleh Lilis Sofiawati selaku Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi pada wawancara hari rabu 8 Mei 2018 pukul 10:30 WIB di Kantor BPKAD sebagai berikut :

“kalau penjurnalan pertama entry penjurnalan otomatis pada sistem SIPKD kemudian belanja dan pendapatan hibah pilih sesuai kebutuhan UP/GU/TU pada waktu pengesahan SPJ. Setelah dikoreksi dan disetujui oleh kabis perben kemudian keluar SP2D pada saat pencairan dari kas daerah. Kemudian Surat Tanda Setor (STS) pada saat uang disetor ke kas daerah. TBP pada saat bendahara penerimaan menerima uang dari wajib pajak/retribusi. Setelah itu dilakukan pengesahan jurnal agar masuk ke Buku Besar. Laporan Keuangan OPD yang dihasilkan dari penjurnalan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran.”

Setelah mengetahui penjurnalan otomatis melalui sistem SIPKD maka peneliti mengambil ilustrasi kasus berdasarkan transaksi belanja hibah dan pendapatan hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Tulungagung Selama Tahun 2017.

Ilustrasi Kasus

1. Pada tanggal 10 April 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tulungagung melakukan belanja hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 4.000.000,00
2. Pada tanggal 13 April 2017 BPKAD Kabupaten Tulungagung melakukan belanja hibah aset kepada SKPD X sebesar Rp 3.000.000,00
3. Pada tanggal 15 April 2017 BPKAD Kabupaten Tulungagung melakukan belanja hibah kepada PMI (Palang Merah Indonesia) sebesar Rp 7.000.000,00
4. Pada tanggal 20 April 2017 BPKAD Kabupaten Tulungagung melakukan belanja hibah untuk bantuan pembangunan masjid sebesar Rp 25.000.000,00

Informasi lain :

1. Tanggal 25 April 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendapatkan pendapatan atas aset yang digunakan sebesar Rp 50.000.000,00

Tabel 4.7
Jurnal Umum

Tgl	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
10/4/2017	00001/SP2D-LS	5.1.5.06.0 11.1.1.03. 01	<u>Jurnal Umum</u> Belanja Hibah Bos Kas dibendahara Pengeluaran (mengeluarkan dana hibah BOS satuan pendidikan kabupaten Tulungagung)	4,000,000	4,000,000
13/4/2017	00002/SP2D-LS	5.1.5.02.0 11.1.1.02. 01 3.1.1.01.0 2.1.3.2.14. 01	<u>Jurnal Umum</u> Belanja hibah kepada SKPD X Kas dibendahara pengeluaran <u>Jurnal Korolasi</u> Diinvestasikan pada Aset Tetap Alat Kantor (Mengeluarkan dana hibah aset kepada Pemerintah lainnya)	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000
15/4/2017	00003/SP2D-LS	5.1.5.05.0 11.1.1.03. 01	<u>Jurnal umum</u> Belanja Hibah Kepada Masyarakat Kas dibendahara Pengeluaran (mengeluarkan dana hibah kas untuk diberikan kepada kelompok organisasi)	7,000,000	7,000,000

Tabel 4.7
Jurnal Umum (Lanjutan)

Tgl	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
20/4/2017	00004 /SP2D -LS	5.1.5.04.0 11.1.1.03. 01	<u>Jurnal Umum</u> Belanja Hibah Kepada PMI Kas dibendahara Pengeluaran (Mengeluarkan dana hibah untuk diberikan kepada PMI Kab.Tulugagung)	25,000,000	25,000,000
25/4/2017	00005 /DPA	1.1.1.01.0 14.1.1.04. 01	<u>Jurnal Finansial</u> Kas dibendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (Menerima Pendapatan Atas Aset yang digunakan)	50,000,000	50,000,000
		Jumlah		89,000,000	89,000,000

Setelah mengetahui penjurnalan yang ada di BPKAD Kabupaten Tulungagung menggunakan sistem SIPKD kemudian untuk dapat mengetahui perbedaan dari beban hibah yang masuk pada Laporan Operasional dan belanja hibah masuk pada Laporan Realisasi Anggaran maka hal tersebut disampaikan oleh Lilis Sofiawati selaku Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi pada wawancara hari rabu 8 Mei 2018 pukul 10:40 WIB di Kantor BPKAD sebagai berikut :

“Kalau belanja hibah pengakuannya di LRA nya tapi kalau beban ya di LO dan nominalnya sama pada pengakuan, tetapi yang membedakan pada pengakuan jurnalnya dan langsung by sistem. Jurnal di bagian akuntansi beda tapi ketika sudah di input dan masuk ke perben sudah otomatis by sistem, tetapi di akuntansi ya sesuai dengan jurnal pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan laporan Operasional.”

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti yaitu pengakuan belanja dan pendapatan hibah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan PP no 71 tahun 2010.

4.2.2. Pengukuran Belanja dan Pendapatan Hibah

Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah. Sedangkan pengukuran pendapatan hibah dilakukan berdasarkan asas bruto yaitu pencatatan secara neto dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

Dalam melakukan pengukuran atas pendapatan dan belanja hibah, Kabupaten Tulungagung menerapkan prinsip pendapatan dan belanja dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan prinsip dan pernyataan diatas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melakukan pengukuran pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan melakukan pengukuran menggunakan asas bruto.

4.2.3. Penyajian Belanja dan Pendapatan Hibah

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi. Dalam RLA belanja pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan

Operasional. Pendapatan hibah-LO atas penerimaan hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai kas yang diterima.

Sedangkan pengeluaran hibah selain disajikan di laporan realisasi anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional. Dimana pencatatan belanja hibah sesuai dengan basis kas menuju akrual pada saat terjadinya pengeluaran rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Penyajian belanja yang diatur dalam PP 71 tahun 2010 termuat dalam ketentuan Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut:

“Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatn-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyajian dana hibah tersebut di sampaikan oleh Lilis Sofiawati selaku Kasubid Pertanggungjawaban Akuntansi pada wawancara hari rabu 8 Mei 2018 pukul 11:30 WIB di Kantor BPKAD sebagai berikut :

“Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan maka melakukan mapping rekening dari rekening penganggaran yang sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke rekening (Bagan Akun Standar) pelaporan sesuai Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Yang dilakukan mapping adalah Laporan Realisasi Anggaran berdasar Permendagri 64, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.”

Adapun penyajian Laporan Realisasi anggaran mulai dari awal yang ada di lampiran 10 yaitu anggaran dan realisasi belanja hibah dan lampiran 11 yaitu data

beban hibah serta data pendapatan yang kemudian penyajian full laporan realisasi anggaran yang terdapat pada lampiran 13, Laporan Operasional Pada lampiran 14 dan neraca pada lampiran 15.

Belanja dan pendapatan hibah disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Perubahan Ekuitas dan Neraca.(PP Nomor 71 Tahun 2010).

Pada BPKAD Kabupaten Tulungagung belanja hibah disajikan di Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan beban hibah di sajikan di Laporan Operasional dan Neraca.

Penyajian belanja hibah pada BPKAD kabupaten Tulungagung disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja yang terdapat pada lampiran 15 lebih detailnya ada di tabel 4. sedangkan beban dan pendapatan hibah disajikan pada laporan operasional yang terdapat pada lampiran 16 lebih detailnya ada di lampiran 11 untuk beban hibah dan pendapatan hibah.

Penyajian pelaporan menggunakan basis akrual untuk LRA dan basis kas untuk LO dan pada pengakuan belanja dan pendapatan dana hibah diketahui jurnal yang dibuat sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga memudahkan para penerima dana hibah untuk mengajukan proposal kepada SKPD dan penyajian laporan keuangan akan langsung dapat dilihat dari sitem tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti yaitu belanja hibah akan dicatat sesuai realisasi yang sudah dianggarkan dalam APBD sedangkan beban hibah

akan dicatat sebesar yang sudah digunakan meskipun sudah teranggarkan atau belum dan pendapatan hibah akan dicatat sesuai penerimaan kas.

4.2.4. Pengungkapan Belanja dan Pendapatan Hibah

Laporan realisasi anggaran dan laporan operasional merupakan transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CALK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.(PP No. 71 tahun 2010)

Hibah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rincian hibah menurut penerima atau kelompok penerima hibah
2. Rincian pengeluaran dalam rangka hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dan penjelasan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengungkapan dana hibah tersebut di sampaikan oleh PARifin selaku Kasubid Akuntansi pada wawancara hari rabu 8 Mei 2018 pukul 12:35 WIB di Kantor BPKAD sebagai berikut :

"Dana hibah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yaitu pada pendapatan hibah yang terdiri dari besaran, asal hibah dan tujuan hibah, sedangkan belanja hibah terdiri dari besaran, SKPD leading sector, keterangan hibah."

Informasi atas transaksi dana hibah yang dapat dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran dan penyajian atas transaksi dana hibah.

- b. Penjelasan penerima hibah tiap masing-masing SKPD karena data rincian penerima hibah tidak bisa di publikasikan terdapat pada tabel 1.1
- c. Belanja hibah disajikan dengan nilai belanja hibah pada lampiran 10
- d. Beban hibah disajikan dengan nilai beban hibah pada lampiran 11

Dalam pengelolaan dana hibah maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah. Untuk penganggaran belanja hibah yang berupa uang terdapat pada PPKD sedangkan belanja hibah yang berupa barang pada OPD masing-masing.

Membahas tentang perlakuan akuntansi belanja hibah dari mulai pengakuan, pengukuran, penyajian sampai pengungkapan maka hal tersebut disampaikan oleh Arifin selaku Kasubid Akuntansi I pada wawancara hari rabu 8 Mei 2018 pukul 12:30 WIB di Kantor BPKAD sebagai berikut :

“Perlakuan belanja hibah pada LRA belanja hibah dicatat sebesar realisasi belanja hibah baik berupa uang maupun barang yang sudah teranggarkan dalam APBD dan pada LO beban hibah dicatat sebesar keseluruhan hibah telah dilaksanakan oleh Pemda baik yang teranggarkan pada APBD maupun tidak. Sedangkan Perlakuan pendapatan hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan hibah dicatat sebesar hibah berupa kas yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pada Laporan Operasional pendapatan hibah dicatat keseluruhan baik yang berupa kas maupun barang seperti contohnya obat, gedung, dll.”

Pendapatan-LO diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada penjelasan Laporan Operasional, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Ada pengakuan pendapatan hibah-LRA jika ada saldo anggaran lebih. Laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung yang menjadi data utama dalam penelitian

oleh peneliti adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sampai 2017 khususnya untuk belanja dana hibah.

Belanja hibah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

4.2.5. Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Dana Hibah

Berdasarkan penelitian hasil analisis data yang telah dilakukan untuk perlakuan akuntansi atas belanja hibah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung maka diperoleh hasil bahwa Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dengan berbasis akrual dalam sistem akuntansinya yaitu bernama SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah), dimana belanja hibah diakui pada saat kas dikeluarkan dari bendahara pengeluaran dan beban belanja sesuai nominalnya dengan belanja hibah untuk pengakuan pada basis akrual dan menandakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menggunakan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010. Berikut merupakan tabel untuk perbandingan perlakuan akuntansi belanja dan pendapatan hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

Tabel 4.8
Identifikasi perlakuan akuntansi belanja hibah pada BPKAD

No	Perbandingan	BPKAD
1	Pengakuan	<p>Menggunakan basis akrual dimana beban hibah diakui saat pertama kali transaksi terjadi tetapi nominal sama dengan belanja hibah yang membedakan saat pengakuan pada jurnalnya dan belanja hibah menggunakan basis kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.</p> <p>Sedangkan pendapatan hibah diakui sebesar hibah berupa kas yang diterima oleh Kabupaten Tulungagung.</p>
2	Pengukuran	<p>Belanja hibah diukur dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.</p> <p>Pendapatan hibah diukur berdasarkan pencatatan secara neto dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.</p>
3	Penyajian	<p>Belanja hibah disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran pada (Lampiran 15) sedangkan pendapatan dan beban hibah telah disajikan pada Laporan Operasional (Lampiran 17) dan laporan Perubahan SAL pada (Lampiran 16).</p>
4	Pengungkapan	<p>Belanja hibah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), belanja hibah disajikan dengan nilai belanja hibah (tabel 4.5)</p> <p>Pendapatan (tabel 4.6) dan beban hibah (tabel 4.7) diungkapkan di dalam CALK.</p>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah diolah

Tabel 4.9
Perbandingan Standar Akuntansi Dana Hibah pada BPKAD dengan PP
Nomor 71 Tahun 2010

No	Perbandingan	BPKAD Kabupaten Tulungagung	SAP (PP 71 Tahun 2010)
1	Pengakuan	Menggunakan basis akrual dimana beban hibah diakui saat pertama kali transaksi terjadi tetapi nominal sama dengan belanja hibah yang membedakan saat pengakuan pada jurnalnya dan belanja hibah menggunakan basis kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan pendapatan hibah diakui sebesar hibah berupa kas yang diterima oleh Kabupaten Tulungagung.	Menggunakan basis akrual yaitu belanja hibah diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Sedangkan pendapatn juga sama menggunakan basis akrual
2	Pengukuran	Belanja hibah diukur dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan hibah diukur berdasarkan pencatatan secara neto dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.	Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima.
3	Penyajian	Belanja hibah disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan neraca sedangkan pendapatan dan beban hibah disajikan pada Laporan Operasional, Laporan perubahan SAL dan Neraca.	Belanja hibah disajikan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Pendapatan hibah disajikan pada Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional,Perubahan Ekuitas dan Neraca

Tabel 4.9
Perbandingan Standar Akuntansi Dana Hibah pada BPKAD dengan PP
Nomor 71 Tahun 2010 (lanjutan)

No	Perbandingan	BPKAD Kabupaten Tulungagung	SAP (PP 71 Tahun 2010)
4	Pengungkapan	Belanja hibah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), tetapi hanya disajikan dalam bentuk jumlah saja, tidak disertai dengan perincian nama barang, nilainya belanja hibah serta nama penerima karena data tersebut tidak boleh dipublikasikan.	Hibah diungkapkan dalam CALK, dengan rincian hibah menurut penerima atau kelompok penerima hibah, rincian pengeluaran dalam bentuk uang, barang atau jasa dan penjelasan.

Sumber : Data Diolah

4.3. Laporan Pertanggungjawaban Entitas Kepada BPKAD

Pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bansos mengenai pertanggungjawaban dana hibah yang sudah diberikan ke entitas atau pemerintah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah
2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
4. Hibah pada Perbup Kabupaten Tulungagung menyatakan obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana pada ayat 1 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah Lain

- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Sedangkan Obyek penerima belanja hibah pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 antara lain :

- a. Pemerintah
- b. Pemerintah Daerah Lainnya
- c. Perusahaan Daerah
- d. Masyarakat
- e. Organisasi Kemasyarakatan

Pada PSAK No. 61 (revisi 2017) tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah memiliki keterkaitan dengan pemberian hibah oleh pemerintah kepada entitas, maka timbul perlakuan akuntansi antara lain:

4.3.1. Pengakuan Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017

Pada PSAK No. 61 (revisi 2017) terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah: pendekatan modal dimana hibah diakui diluar laba rugi alasan yang mendukung pendekatan modal yaitu hibah pemerintah merupakan alat pembiayaan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan posisi keuangan karena agar tidak saling hapus dengan pos-pos biaya yang didanai hibah karena pemerintah tidak mengharapkan pembayaran kembali dan hibah tidak dihasilkan.

Kedua pendekatan penghasilan yaitu hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih alasan yang mendukung karena hibah yang diperoleh

berdasarkan kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang akan dihadapi dan penerimaan dari suatu sumber selain dari pemegang saham sehingga tidak bisa diakui langsung pada ekuitas.

Pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung entitas yang menerima hibah tidak perlu membuat laporan keuangan yang secara mendetail yang disampaikan oleh Galih Risul Hatta selaku pegawai bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang memegang kegiatan hibah dan bansos pada 9 Mei 2018 pukul 9:00 WIB di kantor BPKAD sebagai berikut:

“untuk pengakuan pertanggungjawaban entitas tidak ada, tetapi jika pada BPKAD cuman diakui pemberian berupa uang karena pemberian barang langsung diakui pada SKPD masing-masing. Dan tidak membuat laporan keuangan, cukup laporan penggunaan hibah saja.”

4.3.2. Pengukuran Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017

Hibah pemerintah diukur secara nilai wajar, tetapi terkadang dapat saja mencatat aset dan hibah berdasarkan jumlah nominal pada PSAK No. 61 tahun (revisi 2017)

Sedangkan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan yang ada pada Peraturan Bupati Tulungagung No. 34 Tahun 2016 menyatakan pertanggungjawaban penerima hibah akan dicatat apabila material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Dan dicatat dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah.

Kesimpulan peneliti bahwa pengukuran sama halnya atau sesuai dengan PSAK No. 61 (revisi 2017) dengan dicatat sebagai nilai nominal yaitu berupa uang, karena BPKAD hanya mencatat pemberian berupa uang karena pemberian barang dicatat oleh SKPD masing-masing dan tidak dipublikasikan.

4.3.3. Penyajian Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017

Penyajian yang terkait dengan aset disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang nilai aset. Dan penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan disajikan sebagai kredit dalam laporan keuangan laba rugi baik secara terpisah atau dalam pos umum dan sebagai pengurang dalam beban terkait.

Pada pertanggungjawaban penerima entitas tidak perlu menyajikan laporan posisi keuangan maupun laba rugi karena obyek entitas yaitu perusahaan daerah tidak terdapat pada Peraturan Bupati Tulungagung No. 34 Tahun 2016 dan entitas yang lain cukup melaporankan surat pertanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan laporan penggunaan hibah.

Pada laporan penggunaan hibah peneliti terbatas dengan data karena data tersebut disimpan pada tiap masing-masing SKPD dan tidak dipublikasikan tetapi terdapat format laporan mulai dari penyerahan, pencairan dan tanggung jawab pada lampiran 1 sampai 9.

4.3.4. Pengungkapan Belanja Hibah PSAK No. 61 Tahun 2017

Entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan dan entitas memperoleh manfaat langsung atas bantuan tersebut serta melekat pada bantuan pemerintah yang telah diakui.

Pada Perbup Tulungagung apabila entitas selain perusahaan daerah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau adanya perbedaan antara rencana penggunaan hibah sebagaimana tercantum maka sepenuhnya di tanggung oleh penerima hibah apabila terjadi permasalahan hukum.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung bahwa obyek perusahaan daerah tidak ada atau tidak menerima belanja hibah, maka dari itu tidak ada pertanggungjawaban laporan keuangan yang lengkap pada perusahaan yang melaporkan dana hibah dengan menggunakan PSAK no 61 tahun 2017 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dengan mengikuti SAP yang ada. Maka dari itu tiap daerah mengikuti otonomi daerah yang sudah ditetapkan peraturan daerah pada masing-masing daerah tersebut. Tetapi pada pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menetapkan bahwa obyek penerima hibah yaitu entitas perusahaan daerah tidak termasuk penerima belanja hibah.

Membahas tentang siapa saja obyek penerima belanja hibah maka hal tersebut disampaikan oleh Lilis Sofiawati selaku Kasubid Laporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi pada wawancara hari rabu 8 Mei 2018 pukul 13:00 WIB di Kantor BPKAD sebagai berikut

“Buat kebijakan dari sistem akuntansi yang sudah ada di Pemda kemudian Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberi kebijakan dan sistem akuntansi maksudnya itu pemerintah daerah menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sebagai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK.”

Dari sistem SIPKD yang digunakan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung maka peneliti menanyakan tentang Pertanggungjawaban entitas secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan hal tersebut disampaikan oleh Galih Risul Hatta selaku pegawai bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang memegang kegiatan hibah dan bansos pada 9 Mei 2018 pukul 9:30 WIB di kantor BPKAD sebagai berikut:

“Kalau hibah yang diterima uang pertanggungjawabannya ke BPKAD yang menyalurkan SKPD karena yang mencairkan dana sini. Tetapi kalau barang pertanggungjawaban penuh kepada SKPD masing-masing dan pertanggungjawaban entitas yang menyalurkan SKPD terdiri dari Laporan penggunaan hibah jadi uang itu dibuat apa saja kemudian dilaporkan kemudian membuat surat pernyataan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan yang terakhir itu bukti-bukti transaksi pengeluaran yang sah dan lengkap. Kalau semuanya sudah lengkap trus dilaporkan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dan paling lambat itu biasanya 10 Januari tahun berikutnya.”

Pernyataan diatas bahwa entitas yang menerima dana hibah harus melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada BPKAD setelah anggaran sudah digunakan dalam satu periode tetapi entitas harus menggunakan kebijakan dari pemda yaitu system bernama SIPKD.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perlakuan akuntansi belanja dan pendapatan hibah pada Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tulungagung sudah berbasis akrual tetapi pada Laporan Realisasi Anggaran pada PP No. 71 Tahun 2010 tetap memakai berbasis kas menuju akrual, untuk beberapa jurnal belanja hibah ada beberapa yang sama tetapi akan berbasis akrual dan penyajiannya dicatat pada Laporan Operasional sebagai beban sehingga jurnal dan pencatatan yang berbeda tetapi nominalnya saja. Diketahui dalam wawancara yang dilakukan dengan Kasubid. Bidang Akuntansi didapatkan informasi adanya perbedaan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Bupati kabupaten Tulungagung dimana obyek penerima hibah entitas Perusahaan Daerah tidak ada di Perbup Kab. Tulungagung.

Obyek entitas yang dimaksud pada PSAK No. 61 Tahun 2017 yaitu Perusahaan Daerah yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tetapi pada Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan Hibah dan bantuan Sosial menyatakan obyek penerima belanja hibah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD dan Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung bahwa obyek perusahaan daerah tidak ada atau tidak menerima belanja hibah, maka dari itu tidak ada

pertanggungjawaban laporan keuangan yang lengkap pada perusahaan yang melaporkan dana hibah dengan menggunakan PSAK no 61 tahun 2017 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dengan mengikuti SAP yang ada. Maka dari itu tiap daerah mengikuti otonomi daerah yang sudah ditetapkan peraturan daerah pada masing-masing daerah tersebut. Tetapi pada pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menetapkan bahwa obyek penerima hibah yaitu entitas perusahaan daerah tidak termasuk penerima belanja hibah.

5.2. Saran

Bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk lebih baik lagi dalam melakukan penyaluran dana hibah dan pihak yang benar-benar membutuhkan dana hibah dengan melihat langsung di lapangan sehingga semuanya bisa tersalurkan dengan baik.

Bagi entitas yang menerima hibah untuk melakukan pertanggungjawaban untuk SKPD masing-masing tanpa harus diingatkan dan melaporkan sesuai dengan Peraturan bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Hadist Terjemah

- Abdul Aziz, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. 2008. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Abdurrahman Alu Bassam, Bin Abdullah. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. 2002. Bekasi: PT Darul Falah
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. 2011. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi*. 2016. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. 2014. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah
- Diputra, I Gede Aristana, dkk. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengguna Anggaran Hibah Pilkada dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi Pada KPU Kabupaten Bangli)*. *Jurnal* (dipublikasikan). Ejournal Undiksha
- Donald, E. Keiso, dkk. *Akuntansi Intermediate 2 Laporan Keuangan*. 2017. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons
- Firdaus, Dahlia, dkk. (2012). *Evaluasi Penerapan PP No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua: Studi Kasus di Pemda Nganjuk*. *Jurnal* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
- Halim, Abdul. *Akuntansi sektor Publik*. 2014. Jakarta: Salemba Empat
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Al-Hafizh. *Terjemah Bulughul Maram*. 2009. Solo: At-Tibyan
- Idris, Abdul Fatah, dkk., *Fikih Islam Lengkap*. 2004. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)*

Kurniawan, dedy, dkk. (2015). *Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Pelaporan Akuntansi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Jurnal* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado

Kusuma, Ririz Setiawati. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember

Lapananda, Yusron. *Hibah dan Bantuan Sosisal yang Bersumber dari APBD*. 2013. Jakarta: Sinar Grafika

Mahmudi, M. Ichwan. (2014). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Belanja Hibah Menurut Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Politeknik Negeri Malang

Martani, Dwi, dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. 2015. Jakarta: Salemba empat

Moleong, L.j. 2014. *Metode Penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Natalia, Putu Desy, dkk. (2016). *Evaluasi Akuntabilitas Monitoring Dana Hibah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Jurnal* (dipublikasikan). Ejournal Undiksha

Salim. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*. 2015. Jakarta: Sinar Grafika

Sari, Indra Mustika. (2016). *Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Suastra, I Komang. (2017). *Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016*. Jurnal (dipublikasikan). Ejournal Undiksha

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2016. Bandung: Alfabeta

Suwanda, Dadang, dkk. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. 2014. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah dan bantuan Sosial Di Kabupaten Tulungagung

Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05 Tahun 2017 Tentang administrasi Pengelolaan Hibah

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 61 tahun 2017 Tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004

<http://adjiewijaya.blogspot.co.id/2015/02/hadits-tentang-hibah.html> diakses 5 Januari 2018

<http://metroindonesiaonline.com/2018/04/02/dana-hibah-bansos-kabupaten-tulungagung-untuk-siapa/> diakses 11 April 2018

<http://news.metrotvnews.com/hukum/GNlj4agk-dana-hibah-provinsi-jawa-timur-masuk-rekening-la-nyalla-keluarga> diakses 11 April 2018 20:10

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/12/kejari-tulungagung-eksekusi-dua-terpidana-korupsi-kasus-dana-hibah-sapi-2010-begini-awalnya> diakses 12 April 2018

<http://tulungagung.go.id/?p=5084> diakses 11 April 2018 20:57

<http://www.akuntansipemerintahan.com/2017/01/26/hibah-langsung-uang-dan-akuntansinya/> diakses 10 Januari 2018

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21020-jurnal-standar-akuntansi-hibah-langsung-pada-satuan-kerja-di-kementerian-lembaga> diakses 5 Desember 2018

<https://jatim.antaranews.com/berita/195859/pemprov-jatim-ingatkan-penerima-hibah-patuhi-pemanfaatan-anggaran-video> diakses 11 April 2018 20:31

<https://kicknews.today/2017/08/14/jelang-pilkada-2018-rp397-triliun-dana-hibah-dan-bansos-cair/> diakses 11 April 2018 22:00

<https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/11/tafsir-surat-nisa-4-ayat-4-5.html> diakses 9 Januari 2018

<https://scholar.google.co.id> diakses 5 Desember 2018

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-177> diakses 9 Januari 2018

https://www.academia.edu/28643164/jurnal_akuntansi_pemerintahan diakses 7 Desember 2018

<https://www.djpk.depkeu.go.id> diakses 9 Januari 2018

<https://www.djpk.kemenkeu.go.id> diakses 9 Januari 2018

<https://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id> diakses 9 Januari 2018

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kepala-smp-di-tulungagung-embat-dana-hibah-rp-100-juta.html> diakses 12 April 2018



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
TULUNGAGUNG
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : OKTOBER 2016

Contoh

Contoh : Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
.....KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG
BELANJA HIBAH.....KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN

Nomor : 181/..... / /.....
Nomor : //

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun,
kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Tulungagung, yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu.**

2. Nama :
Jabatan : Ketua.....
Alamat : Jl.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut
Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dalam belanja hibahKabupaten

Tulungagung Tahun Anggaran dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua adalah meliputi seluruh Program/Kegiatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp.(.....).
- (3) Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Program/Kegiatan dan Kebutuhan Biaya sebagaimana tersebut dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Pembiayaan

Pelaksanaan Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran

Pasal 3

Pencairan dan Pelaporan

- (1) Pencairan Dana Hibah dilakukan dalam 1 (Satu) tahap dan/atau beberapa tahap dan/atau per tribulan (Tribulan I/II/III/IV) Tahun Anggaran.....dengan nilai nominal yang sama dan/atau sesuai kebutuhan.

(Keterangan: pilih sesuai tahap pencairan yang akan dilaksanakan).

- (2) Untuk pencairan tahap/tribulan/semester berikutnya dapat dilakukan apabila Pihak Kedua telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap/tribulan/semester sebelumnya kepada PPKD selaku SKPKD melalui SKPD Teknis.

(Keterangan: Jika pencairan dilaksanakan dalam beberapa tahap/tribulan, jika pencairan dilakukan dalam 1 (Satu) tahap sekaligus tidak perlu mencantumkan ayat ini).

- (3) Pada akhir pelaksanaan kegiatan, Pihak Kedua wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PPKD selaku SKPKD melalui SKPD Taknis paling lambat 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai.

(Keterangan: Jika kegiatan dilaksanakan dalam 1 (satu) kali kegiatan selesai).

- (4) Pihak Kedua akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PPKD selaku SKPKD melalui SKPD Teknis paling lambat 1 (Satu) bulan setelah pencairan.

(Keterangan: Jika kegiatan sudah dilaksanakan/ SPJ rampung dan/ atau pencairan hanya dilaksanakan dalam 1 tahap)

- (5) Pihak Kedua akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PPKD selaku SKPKD melalui SKPD Teknis paling lambat tanggal 10 Bulan Januari Tahun Anggaran.....

(Keterangan: Jika kegiatan/ pencairan dilaksanakan pada Bulan Desember dan/ atau di tribulan IV, maka laporan penggunaan dana hibah disampaikan kepada Pihak Kesatu paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya).

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:

1. Menyerahkan dana hibah kepada Pihak Kedua dengan nilai nominal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Hibah ini.
2. Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pihak Kedua tepat waktu dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Menerima dana hibah dari Pihak Kesatu dengan nilai nominal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Hibah ini.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterima kepada PPKD selaku SKPKD melalui SKPD Teknis tepat waktu dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah mulai tanggal..... (awal dilaksanakannya kegiatan) sampai dengan tanggal..... (berakhirnya kegiatan) Tahun Anggaran.....dan/ atau selama 1 (satu) tahun anggaran(jika kegiatan dilaksanakan pada periode Januari s/d Desember) dan/ atau menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pada proposal.

(Keterangan: Pilih sesuai tahap pelaksanaan kegiatan)

Pasal 6

Lain-lain

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mengikat kedua pihak dan berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tulungagung pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap bermeterai cukup dimana masing-masing pihak mendapat 1(Satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7

Penutup

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) dan/atau perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Ketua Lembaga/Yayasan/ Organisasi/
Kelompok.....

SKPD.....

Kabupaten Tulungagung

abupaten Tulungagung

Lampiran 2

PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA
 BELANJA HIBAH LEMBAGA/YAYASAN/
 ORGANISASI/KELOMPOK.....
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN.....

NO	RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KEBUTUHAN BIAYA (Rp)	KET
I			
II			
III			
IV			
V			
	JUMLAH		

Pihak Kedua Ketua Lembaga/Yayasan/Organisasi/ Kelompok..... Kabupaten Tulungagung	Pihak Kesatu SKPD..... abupaten Tulungagung
--	---

Lampiran 3

Contoh : Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa barang/jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN
.....KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG
BELANJA HIBAH.....KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN

Nomor : 181/..... / /.....
Nomor : //

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun,
kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Kepala
Alamat : Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Tulungagung,
yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu.**

2. Nama :
Jabatan : Ketua.....
Alamat : Jl.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut
Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Hibah Daerah dalam belanja hibahKabupaten
Tulungagung Tahun Anggaran dengan pokok-pokok sebagai
berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua adalah meliputi seluruh Program/Kegiatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran
- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupasejumlah.....(buah/unit) yang akan disampaikan kepada.....(dengan huruf) orang anggota badan/lembaga/yayasan/ organisasi kemasyarakatan lainnya (*pilih salah satu*).
- (3) Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Program/Kegiatan dan Kebutuhan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Pembiayaan

Pelaksanaan Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran

Pasal 3

Penyaluran Hibah dan Pelaporan

- (1) Penyaluran/pemberian hibah dilakukan dalam 1 (Satu) tahap dan/atau beberapa tahap.
(Keterangan: pilih sesuai tahap penyaluran hibah yang akan dilaksanakan).
 - (2) Untuk penyaluran hibah tahap berikutnya dapat dilakukan apabila Pihak Kedua telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada SKPD Teknis.
 - (3) Pada akhir pelaksanaan kegiatan, Pihak Kedua wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada SKPD Teknis paling lambat 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai, dan/atau apabila penyaluran hibah dilaksanakan pada Bulan Desember maka laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Bulan Januari Tahun.....(*diisi tahun berikutnya*).
- (Keterangan: pilih salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan)*

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Pihak Kesatu menyerahkan hibah kepada Pihak Kedua berupa..... sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Hibah ini.
- (2) Pihak Kedua menerima hibah dari Pihak Kesatu berupa.....sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan menggunakannya sesuai dengan usulan/proposal.
- (3) Pihak Kesatu berhak meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dari Pihak Kedua tepat waktu dengan dilampiri:
 - a. Salinan Berita Acara Serah terima barang;
 - b. Salinan surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. Dokumentasi kegiatan.
- (4) Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah diterima kepada SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tepat waktu.

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah mulai tanggal..... (awal dilaksanakannya kegiatan) sampai dengan tanggal..... (berakhirnya kegiatan) Tahun Anggaran.....dan/atau selama 1 (satu) tahun anggaran(jika kegiatan dilaksanakan pada periode Januari s/d Desember) dan/atau menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pada proposal.

(Keterangan: Pilih sesuai tahap pelaksanaan kegiatan)

Pasal 6

Lain-lain

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mengikat kedua pihak dan berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tulungagung pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap bermeterai cukup dimana masing-masing pihak mendapat 1(Satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7

Penutup

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) dan/atau perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pihak Kedua

Ketua Lembaga/Yayasan/Organisasi/
Kelompok.....

Kabupaten Tulungagung

Pihak Kesatu

la SKPD.....

Kabupaten Tulungagung



Lampiran 4

PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG/JASA
 BELANJA HIBAH LEMBAGA/YAYASAN/
 ORGANISASI/KELOMPOK.....
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN.....

NO	RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA KEBUTUHAN (Buah/unit)	KET
I			
II			
III			
IV			
V			
	JUMLAH		

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
Ketua Lembaga/Yayasan/Organisasi/ Kelompok.....	SKPD.....
Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung

Lampiran 5

Contoh: Surat pengantar SPP dan SPM hibah/bantuan sosial berupa uang.

KOP SKPD.....

Tulungagung,.....

Nomor	:	Kepada:	
Sifat	:	Yth. Kepala BPKAD	
Lampiran	:	Kabupaten Tulungagung	
Perihal	:	Selaku PPKD	
			Di	
			TULUNGAGUNG	

Disampaikan dengan hormat berkas pengajuan permohonan belanja hibah atas nama penerima sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dapatnya diterbitkan SPP dan SPM terkait permohonan bantuan dimaksud.

Kepala SKPD.....

Nama.....
 Pangkat.....
 Nip.....



Lampiran 6

Contoh : Surat Pernyataan Pencairan Dana hibah/bantuan sosial berupa uang

KOP SKPD.....

SURAT PERNYATAAN PENCAIRAN DANA
NOMOR:...../...../.....

Kegiatan :.....

Atas pembayaran :.....

Nilai : Rp.....(.....)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(Diisi nama Kepala SKPD Teknis)

NIP :.....

Jabatan : Kepala.....

Menyatakan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi administrasi untuk rencana penggunaannya sesuai dengan proposal, dan persyaratan kelengkapan pencairan dana kegiatan yang diperlukan;
2. Mengajukan pencairan dana untuk kegiatan dimaksud dan pertanggungjawaban dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD.....

Nama.....

Pangkat.....

Nip.....

Lampiran 7

Contoh : Format Pakta Integritas Hibah.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 No. Identitas :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Lembaga/Yayasan/
 Organisasi/Kelompok Masyarakat :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran sebesar Rp..... akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/usulan dalam proposal.
- b. Akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diterima pada tahap/tribulan/semester sebelumnya kepada PPKD selaku SKPKD melalui SKPD Teknis untuk pengajuan pencairan tahap/tribulan/semester berikutnya dan/atau paling lambat 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai dan/atau 1 (satu) bulan setelah pencairan, dan/atau apabila pencairan dana hibah dilakukan di tribulan IV dan/atau kegiatan /pencairan dilaksanakan pada Bulan Desember maka laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Bulan Januari Tahun.....(Diisi tahun berikutnya).
(Keterangan: Pilih salah satu sesuai tahapan pencairan dan pelaksanaan kegiatan).
- c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi baik secara perdata, maupun pidana.

Tulungagung,.....

Penerima

materai

(nama lengkap)

Keterangan:

Contoh format pakta integritas tersebut di atas berlaku juga untuk hibah berupa barang dan/atau jasa dengan menyesuaikan narasinya.

Lampiran 8

Contoh : Format Pakta Integritas Hibah.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 No. Identitas :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Lembaga/Yayasan/
 Organisasi/Kelompok Masyarakat :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran sebesar Rp..... akan digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/usulan dalam proposal.
- b. Dalam realisasinya kami berjanji akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
- c. Pakta integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerinah Kabupaten Tulungagung selama tidak terjadi penyimpangan.
- d. Bahwa Lembaga/Yayasan/Organisasi/Kelompok Masyarakat diusulkan melalui aspirator
- e. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi baik secara perdata, maupun pidana.

Tulungagung,.....

Mengetahui
 Aspirator

(nama aspirator)
 (Instansi/Lembaga)

Penerima
 Meterai
 (nama lengkap)

Keterangan:

- Contoh format pakta integritas tersebut di atas berlaku juga untuk hibah berupa barang dan/atau jasa dengan menyesuaikan narasinya. Huruf d dicantumkan apabila penerima hibah dan bantuan sosial diusulkan oleh aspirator.

Lampiran 9

Contoh : Format surat pernyataan tanggung jawab hibah.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
 No. Identitas :.....
 Alamat :.....

Bertindak untuk dan atas nama:

Lembaga/yayasan/
 Organisasi/Kelompok Masyarakat
 :.....
 Alamat :.....
 :.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran sebesar Rp.....telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/usulan dalam proposal.
2. Akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan pernyataan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tulungagung,

Penerima

materai

(nama lengkap)

Keterangan:

Contoh format surat pernyataan tanggungjawab tersebut di atas berlaku juga untuk hibah berupa barang dan/ atau jasa dengan menyesuaikan narasinya.

Lampiran 10

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	TA 2017		TA 2016
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
A	Hibah Berupa Barang			
1	Hibah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	33.769.300.000	33.117.400.000	22.426.600.000
2	Hibah Dinas Kesehatan	230.000.000	155.000.000	105.000.000
3	Hibah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.912.240.000	2.912.240.000	257.830.000
4	Hibah Dinas Perhubungan	0	0	0
5	Hibah Dinas Sosial, KB, PP Dan PA	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6	Hibah Dinas Komunikasi Dan Informatika	185.000.000	185.000.000	0
7	Hibah Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	0	50.000.000
8	Hibah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	30.000.000	30.000.000	0
9	Hibah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8.880.000.000	8.727.500.000	7.602.000.000
10	Hibah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23.832.500.000	12.004.934.500	2.740.000.000
11	Hibah Bagian Pemerintah	0	0	75.000.000
12	Hibah Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	7.388.500.000	6.840.000.000	3.050.000.000
13	Hibah Bagian Humas	0	0	107.500.000
14	Hibah Bagian Hukum	0	0	221.217.300
15	Hibah Pemb. Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0	0	60.000.000
16	Hibah Dinas Pertanian	25.000.000	25.000.000	0
17	Hibah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Jumlah	77.502.540.000	64.247.074.500	37.000.147.300
B	Hibah Berupa Barang			
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga	21.774.360.500	21.476.703.801	18.277.908.940

Lampiran 11**Data Beban Hibah**

No	Uraian	TA 2017	TA 2016
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	45.256.75 9.454,00	0,00
2	Beban Hibah Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	33.117.400.000,00	22.426.600.000,00
3	Beban Hibah Kesehatan	155.000.000,00	105.000.000,00
4	Beban Hibah Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.912.240.000,00	257.830.000,00
5	Beban Hibah Perhubungan, Kom. Dan Informatika	0,00	55.000.000,00
6	Beban Hibah Dinas Komunikasi Dan Informatika	185.000.000,00	0,00
7	Beban Hibah Dinas Sosial, KB, PP Dan PA	100.000.000,00	100.000.000,00
8	Beban Hibah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	30.000.000,00	0,00
9	Beban Hibah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8.727.500.000,00	7.602.000.000,00
10	Beban Hibah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.004.934.500,00	2.740.000.000,00
11	Beban Hibah Bagian Pemerintahan	0,00	75.000.000,00
12	Beban Hibah Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	50.000.000,00
13	Beban Hibah Bagian Humas	0,00	107.500.000,00
14	Beban Hibah Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	0,00	0,00
15	Beban Hibah Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	6.840.000.000,00	3.050.000.000,00
16	Beban Hibah Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
17	Beban Hibah Bagian Sumber Daya Alam	0,00	0,00
18	Beban Hibah Bagian Hukum	0,00	221.217.300,00
19	Beban Hibah Pemb. Masyarakat Dan Pemerintahan Desa		60.000.000,00
20	Beban Hibah Pertanian	25.000.000,00	0,00
21	Beban Hibah Peternakan	0,00	0,00
22	Beban Hibah Kehutanan Dan Perkebunan	0,00	0,00
23	Beban Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00
24	Beban Hibah Perindustrian Dan Perdagangan	150.000.000,00	150.000.000,00
	Jumlah	109.503.833.954,00	37.000.147.300,00

Data Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	LRA	LO	Selisih	Penjelasan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	11.000.000.000	17.825.550.707	(6.825.550.707)	Hibah gedung dari Kemenpar 1.097.748.399 Hibah dari Perpurnas 389.493.200 Hibah untuk Bid Kesmas dari denkesprop dan kemenkes 196.826.963 Hibah dari APBN (DnsosKB) 2.552.449.757 Penerimaan obat hibah dari provinsi (Dinkes) 2.589.032.388
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri		614.243.000	(614.243.000)	Hibah CSR Bank Jatim (Dispenduk Cakil) 217.000.000 Hibah dari Bank BNI (CSR) (DPUR) 2.589.032.388
3	Pendapatan Lainnya		21.500.000	(21.500.000)	Mutasi tambah persediaan ternak sapi karena beranak.
	Jumlah	11.000.000.000	18.461.293.707		

Lampiran 12

Hasil wawancara Kasubid. Akuntansi BPKAD Kabupaten Tulungagung

Informan : Lilis Sofiawati, SE
Jabatan : Kasubid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi
Waktu : 8 Mei 2018

Hasil Wawancara

Peneliti : Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Tulungagung ?

Informan : BPKAD sudah sepenuhnya menggunakan basis akrual. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan maka melakukan mapping rekening dari rekening penganggaran yang sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke rekening (Bagan Akun Standar) pelaporan sesuai Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Yang dilakukan mapping adalah Laporan Realisasi Anggaran berdasar Permendagri 64, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Peneliti : Bagaimana contoh penjurnalan dana hibah?

Informan : Kalau untuk penjurnalan pertama entry penjurnalan otomatis pada sistem SIPKD kemudian belanja dan pendapatan hibah pilih sesuai kebutuhan UP/GU/TU pada waktu pengesahan SPJ. Setelah dikoreksi dan disetujui oleh kabid perben kemudian keluar SP2D pada saat pencairan dari kas daerah. Kemudian Surat Tanda Setor (STS) pada saat uang disetor ke kas daerah. TBP pada saat bendahara penerimaan menerima uang dari wajib pajak/retribusi. Setelah itu dilakukan pengesahan jurnal agar masuk ke Buku Besar. Laporan Keuangan OPD yang dihasilkan dari penjurnalan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran.

Peneliti : Bagaimana ibu menyusun laporan keuangan?
Informan : Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan maka melakukan mapping rekening dari rekening penganggaran yang sesuai Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke rekening (Bagan Akun Standar) pelaporan sesuai Permendagri 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Yang dilakukan mapping adalah Laporan Realisasi Anggaran berdasar Permendagri 64, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Peneliti : Bagaimana alur penyusunan laporan dana hibah?
Informan : Kalau belanja hibah pengakuannya di LRA nya tapi kalau beban ya di LO dan nominalnya sama pada pengakuan, tetapi yang membedakan pada pengakuan jurnalnya dan langsung by sistem. Jurnal di bagian akuntansi beda tapi ketika sudah di input dan masuk ke perben sudah otomatis by sistem, tetapi di akuntansi ya sesuai dengan jurnal pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan laporan Operasional.

Peneliti : Bagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2017?

Informan : Pembukuan sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Peneliti : Apakah Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan basis akrual penuh terhadap dana hibah?

Informan : Sudah. Karena basis akrual selambatnya dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 di Kabupaten Tulungagung sudah dilakukan oleh pusat.

Peneliti : Bagaimana proses pengelolaan dana hibah pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung?

Informan : Dalam pengelolaan dana hibah maka Pemerintah Kabupaten mengatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah. Untuk penganggaran belanja hibah yang berupa uang terdapat pada PPKD sedangkan belanja hibah yang berupa barang pada OPD masing-masing.

Peneliti : Bagaimana pertanggungjawaban entitas ke BPKAD apakah ada kebijakan mengenai pelaporan dana hibah?

Informan : Buat kebijakan dari sistem akuntansi yang sudah ada di Pemda kemudian Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberi kebijakan dan sistem akuntansi maksudnya itu pemerintah daerah menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sebagai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK.

Hasil wawancara Kasubid. Akuntansi BPKAD Kabupaten Tulungagung

Informan : Arifin, SE
Jabatan : Kasubid. Akuntansi I
Waktu : 8 Mei 2018

Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana perlakuan akuntansi terkait pendapatan dan belanja hibah di Pemerintah Kabupaten Tulungagung?

Informan : Perlakuan belanja hibah pada LRA belanja hibah dicatat sebesar realisasi belanja hibah baik berupa uang maupun barang yang sudah teranggarkan dalam APBD dan pada LO beban hibah dicatat sebesar keseluruhan hibah telah dilaksanakan oleh Pemda baik yang teranggarkan pada APBD maupun tidak. Sedangkan Perlakuan pendapatan hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan hibah dicatat sebesar hibah berupa kas yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pada Laporan Operasional pendapatan hibah dicatat keseluruhan baik yang berupa kas maupun barang seperti contohnya obat, gedung, dll.

Peneliti : Bagaimana pengungkapan dana hibah pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung?

Informan : Dana hibah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan yaitu pada pendapatan hibah yang terdiri dari besaran, asal hibah dan tujuan hibah, sedangkan belanja hibah terdiri dari besaran, SKPD leading sektor, keterangan hibah.

Peneliti : Penerima hibah yaitu entitas, entitas sendiri pasti mempunyai Standar Akuntansi keuangan sendiri yaitu PSAK No 61, yang mau saya tanyakan apakah entitas ini pelaporan pertanggungjawabannya menggunakan Standar Akuntansi keuangan atau Standar Akuntansi Pemerintah ya bu terkait dengan pemberian dana hibah?

Informan : Menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah berbasis akrual.

Peneliti : BPKAD sudah mempunyai sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dimana memudahkan antar SKPD dan BPKAD untuk melakukan pencatatan dan transaksi. Apakah pencatatan SIPKD sudah berbasis akrual ?

Informan : Pada BPKAD sudah berbasis akrual sejak tahun 2015 seluruhnya, kan pencatatan ada dua di LRA sama LO.

Peneliti : Apakah beda belanja hibah dengan beban hibah ketika pengakuan dan pencatatan ?

Informan : Kalau belanja kan di LRA nya kalau hibah kan di LO, nominalnya sama cuman beda di jurnalnya dan by sistem. Jurnal beda tapi ketika di perben sudah otomatis by sistem tetapi diakuntansi sesuai dengan jurnal pencatatan pada laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

Hasil wawancara pegawai bidang Perben dan Kasda yang memegang kegiatan hibah dan bansos BPKAD Kabupaten Tulungagung

Informan : Galih Risul Hatta
Jabatan : Pegawai bidang Perben dan Kasda
Waktu : 9 Mei 2018

Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah entitas membuat laporan keuangan pertanggungjawaban untuk dana hibah?

Informan : Untuk pengakuan pertanggungjawaban entitas tidak ada, tetapi jika pada BPKAD cuman diakui pemberian berupa uang karena pemberian barang langsung diakui pada SKPD masing-masing. Dan tidak membuat laporan keuangan, cukup laporan penggunaan hibah saja.

Peneliti : Apa saja syarat pertanggungjawaban entitas secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan kapan pelaporan terakhir?

Informan : Kalau hibah yang diterima uang pertanggungjawabannya ke BPKAD yang menyalurkan SKPD karena yang mencairkan dana sini. Tetapi kalau barang pertanggungjawaban penuh kepada SKPD masing-masing dan pertanggungjawaban entitas yang menyalurkan SKPD terdiri dari Laporan penggunaan hibah jadi uang itu dibuat apa saja kemudian dilaporkan kemudian membuat surat pernyataan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan yang terakhir itu bukti-bukti transaksi pengeluaran yang sah dan lengkap. Kalau semuanya sudah lengkap trus dilaporkan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dan paling lambat itu biasanya 10 Januari tahun berikutnya.

Peneliti : Apa sajakah Pertanggungjawaban entitas secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ?

Informan : Kalau hibah yang diterima uang itu pertanggungjawabannya ke BPKAD yang menyalurkan SKPD karena yang mencairkan dana sini. Tetapi kalau barang pertanggungjawaban penuh kepada SKPD masing-masing mbak dan pertanggungjawaban entitas yang menyalurkan SKPD terdiri dari Laporan penggunaan hibah jadi uang itu dibuat apa saja,itu dilaporkan kemudian membuat surat pernyataan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan yang terakhir itu bukti-bukti transaksi pengeluaran yang sah dan lengkap. Kalau semuanya sudah lengkap trus dilaporkan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dan paling lambat itu biasanya 10 Januari tahun berikutnya.

Lampiran 13

Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Untuk Tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2017

K. Rek.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%
1	PENDAPATAN	2,448,738,814,657.50	2,598,104,487,656.52	106.10
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300,086,345,403.50	503,103,394,882.52	167.65
1.1.1.	pendapatan pajak daerah	65,070,260,000.00	85,826,143,046.20	131.90
1.1.2.	pendapatan retribusi daerah	22,591,654,000.00	23,258,789,789.00	102.95
1.1.3.	pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah	4,553,186,053.50	5,165,807,050.10	113.45
1.1.4.	pendapatan asli daerah yang sah	207,871,245,350.00	388,852,654,997.22	187.06
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,724,184,000,609.00	1,594,108,897,063.00	92.46
1.2.1.	dana bagi hasil pajak/bukan pajak	73,629,467,609.00	66,135,619,328.00	89.82
1.2.2.	dana alokasi umum	1,257,481,115,000.00	1,151,959,732,000.00	91.61
1.2.3.	dana alokasi khusus	393,073,418,000.00	376,013,545,735.00	95.66
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	424,468,468,645.00	500,892,195,711.00	118.00
1.3.1.	pendapatan hibah	-	11,000,000,000.00	
1.3.3.	dana bagi hasil pajak dari provinsi, pemda lainnya	127,591,822,145.00	162,334,449,211.00	127.23
1.3.4.	dana penyesuaian dan otonomi khusus	253,310,260,000.00	253,310,260,000.00	100.00
1.3.5.	bantuan keuangan dari provinsi/pemda lainnya	43,566,386,500.00	74,247,486,500.00	170.42
2	BELANJA	2,439,654,477,657.50	2,576,151,524,387.20	105.59
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,548,859,071,931.50	1,435,006,284,546.50	92.65
2.1.1.	belanja pegawai	1,129,597,100,531.50	1,029,252,613,514.90	91.12
2.1.2.	belanja hibah	69,459,040,000.00	64,247,074,500.00	92.50
2.1.3.	belanja bantuan sosial	6,391,000,000.00	5,750,100,000.00	89.97
2.1.4.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kab./kota dan pemda	8,768,016,400.00	6,681,054,330.00	76.20
2.1.5.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab./kota	330,940,365,000.00	329,067,561,201.60	99.43
2.1.6.	belanja tidak terduga	3,703,550,000.00	7,881,000.00	0.21
2.2.	BELANJA LANGSUNG	890,795,405,726.00	1,141,145,239,840.70	128.10

2.2.1.	belanja pegawai	77,927,335,800.00	105,983,148,196.00	136.00
2.2.2.	belanja barang dan jasa	498,394,352,316.00	639,319,253,664.41	128.28
2.2.3.	belanja modal	314,473,717,610.00	395,842,837,980.29	125.87
	SURPLUS/DEFISIT	9,084,337,000.00	21,952,963,269.32	241.66
3	PEMBIAYAAN	18,915,663,000.00	232,413,943,815.12	1,228.69
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,915,663,000.00	209,096,842,411.08	4,253.69
3.1.1.	penggunaan SILPA	4,915,663,000.00	209,096,842,411.08	4,253.69
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14,000,000,000.00	23,317,101,404.04	166.55
3.2.1.	pembentukan dana cadangan	14,000,000,000.00	15,317,101,404.04	109.41
3.2.2.	penyertaan modal/investasi pmda	-	8,000,000,000.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(9,084,337,000.00)	185,779,741,007.04	(2,045.06)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	207,732,704,276.36	-



Pemerintah Kabupaten Tulungagung	
Laporan Operasional	
Untuk Tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2017	
KEGIATAN OPERASIONAL	
<u>PENDAPATAN-LO</u>	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	
Pendapatan Pajak Daerah-LO	86,212,253,905.23
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	23,559,859,439.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,199,425,183.02
Lain-lain PAD yang sah-LO	397,156,932,199.39
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	514,128,470,726.64
PENDAPATAN TRANSFER –LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1,594,108,897,063.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	50,235,695,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	159,546,999,721.00
Bantuan Keuangan-LO	74,247,486,500.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	1,878,139,078,284.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	
Pendapatan Hibah-LO	18,439,793,707.36
Dana Darurat-LO	0.00
Pendapatan Lainnya-LO	21,500,000.00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN	18,461,293,707.36
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO	0.00
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0.00
<u>POS LUAR BIASA</u>	
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	
Pendapatan Luar Biasa-LO	0.00
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	0.00
<u>BEBAN</u>	
BEBAN OPERASI-LO	
Beban Pegawai-LO	1,031,894,380,932.90
Beban Barang dan Jasa	718,441,537,476.39
Beban Bunga	0.00
Beban Subsidi	0.00
Beban Hibah	109,503,833,954.38
Beban Bantuan Sosial	5,750,100,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	195,723,835,796.17

Beban Penyisihan Piutang	1,119,421,809.36
Beban Lain-Lain	3,500,000.00
JUMLAH BEBAN OPERASI-LO	2,062,436,609,969.20
BEBAN TRANSFER	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6,370,718,631.00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	310,335,699.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	124,888,510,801.60
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,104,485,400.00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00
JUMLAH BEBAN TRANSFER	132,674,050,531.60
DEFISIT NON OPERASIONAL	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	620,666,450.94
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00
Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	203,032,060.62
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	823,698,511.56
BEBAN LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	7,881,000.00
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	7,881,000.00
JUMLAH BEBAN	2,195,942,240,012.36
SURPLUS/DEFISIT LO	214,786,602,705.64

Pemerintah Kabupaten Tulungagung		
Laporan keuangan - NERACA		
Tahun Anggaran 2017		
ASET	3,425,571,816,663.62	3,223,112,024,220.60
ASET LANCAR	281,227,661,020.93	269,653,441,756.53
Kas dan Setara Kas	207,981,061,594.80	209,869,469,526.09
Piutang Pendapatan	53,729,377,612.00	47,094,425,216.97
Penyisihan Piutang	(6,430,241,659.93)	(5,310,819,850.57)
Beban Dibayar Dimuka	398,041,037.50	311,688,243.83
Persediaan	25,549,422,436.56	17,688,684,620.21
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Inv jangka Panjang	114,537,736,762.10	107,060,225,460.84
ASET TETAP	2,926,776,327,194.92	2,758,703,849,540.61
Tanah	951,518,603,623.00	958,547,321,488.00
Peralatan dan Mesin	517,361,707,559.04	454,402,979,484.21
Gedung dan Bangunan	731,082,991,312.54	699,541,790,968.63
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,804,226,313,880.80	1,599,978,949.14
Aset Tetap Lainnya	76,656,116,253.38	59,831,084,433.31
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5,250,713,633.34	9,436,047,000.00
Akumulasi Penyusutan	(1,159,320,119,067.18)	(983,034,097,782.68)
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	36,327,398,116.48	21,010,296,712.44
ASET LAINNYA	66,702,693,569.19	66,684,210,750.18
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4,022,250,000.00	4,022,250,000.00
Aset Tidak Berwujud	1,212,820,625.00	1,134,306,192.00
Aset Lain-Lain	61,467,622,944.19	61,527,654,558.18
JUMLAH ASET	3,425,571,816,663.62	3,223,112,024,220.60
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,641,457,231.70	44,029,189,739.85
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PHK)	247,004,601.00	98,213,257.00
Pendapatan Diterima Dimuka	124,657,318.26	174,797,113.85
Utang Belanja	21,268,442,595.00	24,760,029,937.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	18,995,149,432.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	1,352,717.44	1,000,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN	(21,641,457,231.70)	(44,029,189,739.85)
EKUITAS	3,403,930,359,431.92	3,179,082,834,480.75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,403,930,359,431.92	3,179,082,834,480.75



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

A. Yani Timur No. 37 Telp. 0355 - 321160 Fax 0355 - 329555
TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.7/806/407.204/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DIAN ANGGRAENY
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Desember 1995
Nomor Kartu Tanda Mahasiswa : 1452 0129
Jurusan : Akuntansi
Asal Sekolah : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Telah melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, mulai tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan 21 Mei 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan seperlunya.

Tulungagung, 07 Juni 2018

an. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sekretaris



BUKTI KONSULTASI

Nama : Dian Anggraeny
NIM/Jurusan : 14520129/Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 Oktober 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	Λ
2.	4 Januari 2018	Konsultasi Proposal	Λ
3.	25 Januari 2018	Revisi dan Acc Proposal	Λ
4.	03 April 2018	Seminar Proposal	Λ
6.	30 Mei 2018	Konsultasi Bab I-IV	Λ
7.	1 Juni 2018	Konsultasi Bab I-V	Λ
8.	4 Juni 2018	Revisi Bab V	Λ
9.	7 Juni 2018	Acc Keseluruhan	Λ

Malang, 26 Juni 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hic Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197303272008012005

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Dian Anggraeny
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Desember 1995
Alamat Asal : Dusun Mantingan RT.01 RW.01 Desa Tenggilis
Rejo Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten
Pasuruan
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam III Kav. B No. 7
Dinoyo, Lowokwaru, Malang
Telepon/WA : 0857-3680-1375
E-mail : anggraenydian23@gmail.com
Facebook : Dian Anggraeny
Instagram : dian_anggaraeny

Pendidikan Formal

2001 – 2002 : TK Dharma Wanita Tenggilis Rejo
2002 – 2008 : SDN 01 Tenggilis Rejo
2008 – 2010 : SMPN 2 Gondang wetan, Kab. Pasuruan
2010 – 2014 : SMK Kesehatan Al-yasini Pasuruan
2014 – 2018 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

- 2003 – 2008 : Madrasah Diniyah Darul Huda Tenggilis Rejo
- 2010 – 2013 : Madrasah Salafiyah Al-yasini
- 2010 – 2014 : Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) Al-yasini
- 2014 – 2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2015 – 2016 : English Lenguage Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- 2014 – 2016 : Anggota UKM Taekwondo UIN Malang
- 2014 – 2015 : Anggota Ikatan Mahasiswa Pasuruan (IMAPAS)
- 2015 – 2016 : Anggota SURPLUS Enterpreunership